

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan penyerahan kedaulatan dari Belanda pada Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia memasuki babak baru sebagai negara merdeka yang berusaha membangun sistem pemerintahan dan tata hukum nasional yang mapan. Masa pascakemerdekaan ini merupakan periode transisi yang sangat krusial, ketika negara harus segera merancang struktur kelembagaan yang mampu mengakomodasi keragaman sosial, budaya, dan geografis yang membentang luas di seluruh kepulauan nusantara.¹ Proyek besar ini menuntut adanya konsolidasi politik yang kuat dari pusat, namun dalam praktiknya justru memunculkan sejumlah persoalan serius, terutama dalam relasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah pusat adalah merangkul aspirasi daerah-daerah yang memiliki dinamika historis dan politik tersendiri. Dalam membentuk negara kesatuan yang terintegrasi, pendekatan yang diambil oleh Jakarta kerap bersifat sentralistik, mengabaikan nuansa lokal yang berkembang selama masa revolusi dan perjuangan fisik.² Banyak daerah merasa bahwa kepentingan dan identitas lokal mereka tidak mendapatkan tempat dalam narasi pembangunan nasional yang sedang digagas. Hal ini diperparah oleh

¹ Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since C. 1200*, 288–90.

² Hering dan Feith, "The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia," 395–98.

kenyataan bahwa dalam banyak kasus, tokoh-tokoh lokal yang sebelumnya berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan tidak diikutsertakan secara adil dalam pembentukan struktur politik dan militer nasional.³

Ketegangan antara pusat dan daerah yang muncul pada masa itu tidak hanya bersifat administratif atau teknokratik, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih dalam, seperti perbedaan orientasi ideologis, identitas keagamaan, serta memori historis tentang perjuangan. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, ketegangan ini berujung pada perlawanan bersenjata atau gerakan separatisme, yang menunjukkan bahwa integrasi nasional bukanlah proses yang linier dan harmonis, melainkan penuh konflik dan tarik-menarik kepentingan.⁴ Dengan demikian, masa awal pascakemerdekaan bukan hanya masa pembangunan, tetapi juga masa pertarungan antara pusat dan daerah dalam menentukan arah dan identitas bangsa Indonesia.

Perasaan terabaikan tersebut menjadi semakin nyata ketika pemerintah pusat memulai proses integrasi kekuatan-kekuatan bersenjata ke dalam struktur militer resmi, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, proses tersebut tidak berjalan mulus. Banyak pejuang yang merasa tereliminasi dari sistem baru karena tidak lolos seleksi administratif atau tidak memiliki latar belakang militer formal yang memadai. Bahkan bagi mereka yang berhasil bergabung ke dalam TNI, sering kali penempatan jabatan tidak sebanding dengan peran dan kontribusi mereka selama perang kemerdekaan. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam

³ Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, 41–43.

⁴ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 217–20.

karena para eks-pejuang merasa kehilangan identitas perjuangan dan peran sosial yang dulu mereka sandang sebagai pahlawan lokal.⁵ Ketidakpuasan tersebut tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif, karena menyentuh persoalan pengakuan dan keadilan historis terhadap peran-peran lokal dalam perjuangan kemerdekaan.

Lebih lanjut, dampak dari kebijakan demobilisasi ini tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga sangat terasa secara ekonomi. Banyak mantan anggota laskar tidak memiliki sumber penghasilan tetap dan tidak mendapat jaminan sosial dari negara. Dalam kondisi ekonomi nasional yang belum stabil, mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan atau akses terhadap sumber daya produktif. Negara yang masih dalam fase pembangunan awal belum mampu menyediakan sistem kesejahteraan yang inklusif bagi para mantan pejuang. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi menjadi lahan subur bagi tumbuhnya rasa frustrasi, perasaan dikhianati, dan keinginan untuk menegosiasikan ulang posisi sosial-politik mereka. Dalam konteks Kalimantan Selatan, situasi ini berdampak langsung terhadap tokoh-tokoh seperti Ibnu Hadjar dan kelompoknya, yang merasa terpinggirkan dari sistem militer resmi dan tidak memperoleh keadilan yang proporsional. Ketika harapan untuk mendapatkan pengakuan melalui saluran resmi pupus, sebagian dari mereka memilih jalan perlawanan sebagai bentuk ekspresi politik dan sosial terhadap kegagalan reintegrasi nasional.⁶ Maka, masalah demobilisasi dan reintegrasi ini tidak dapat dilihat semata sebagai kegagalan administratif, melainkan sebagai

⁵ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan kaum republik*, 158–60.

⁶ Zed, *Revolusi Indonesia dan Kaum Pinggiran*, 199.

gejala struktural yang turut melahirkan konflik horizontal dan vertikal di awal era Republik. Proses ini tidak selalu berlangsung adil dan setara, terutama bagi kelompok-kelompok perjuangan nonformal seperti laskar rakyat. Di tengah euforia kemerdekaan, banyak tokoh perjuangan lokal berharap untuk mendapatkan posisi terhormat dalam struktur militer atau birokrasi negara. Namun, kenyataannya, mereka justru dipinggirkan atau bahkan dicurigai oleh aparat pusat yang khawatir terhadap potensi oposisi dari kelompok-kelompok nonnegara ini.⁷

Kondisi tersebut melahirkan ketegangan politik yang kemudian berkembang menjadi benih-benih perlawanan bersenjata di sejumlah wilayah. Di Kalimantan Selatan, misalnya, ketidakpuasan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya gerakan bersenjata di bawah kepemimpinan Ibnu Hadjar, yang sebelumnya adalah tokoh penting dalam perjuangan lokal. Ia dan para pengikutnya merasa telah dikhianati oleh negara yang mereka perjuangkan, sehingga memilih untuk mengekspresikan kekecewaannya melalui gerakan oposisi bersenjata.⁸ Dalam konteks ini, ketegangan antara pusat dan daerah tidak hanya bersifat struktural dan administratif, tetapi juga sangat emosional dan ideologis, mencerminkan kerapuhan awal dalam proses integrasi nasional pascakemerdekaan.

Ibnu Hadjar adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah lokal Kalimantan Selatan yang kemudian mencuat ke panggung nasional melalui gerakan bersenjatanya pada dekade 1950-an hingga awal 1960-an. Lahir dengan nama Haderi, ia berasal dari kalangan masyarakat biasa dan tidak memiliki latar belakang

⁷ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 236–39.

⁸ Hasan, *Laskar Jihad*, 48–50.

pendidikan formal militer. Namun, dalam konteks revolusi kemerdekaan, sosoknya muncul sebagai salah satu pemimpin lapangan dalam barisan-barisan perjuangan rakyat melawan pendudukan Belanda.⁹ Ketika revolusi fisik berlangsung (1945–1949), Ibnu Hadjar aktif dalam mengorganisasi kekuatan gerilya lokal di Kalimantan Selatan, khususnya yang berbasiskan Islam dan semangat perjuangan rakyat. Keberaniannya dan kemampuannya menggalang dukungan menjadikannya figur yang cukup disegani di daerahnya. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), pemerintah pusat melakukan upaya konsolidasi kekuatan militer dengan mengintegrasikan berbagai kelompok perjuangan lokal ke dalam struktur formal Tentara Nasional Indonesia (TNI).¹⁰ Dalam proses ini, Ibnu Hadjar menerima tawaran untuk bergabung dan diberi pangkat letnan. Langkah ini pada awalnya mencerminkan loyalitasnya terhadap negara baru yang tengah dibentuk.¹¹ Namun, seperti dialami oleh banyak eksponen lokal lainnya, proses integrasi ke dalam TNI ternyata menyisakan persoalan-persoalan serius.

Para eks laskar rakyat dan pejuang nonreguler, termasuk kelompok yang pernah dipimpin oleh Ibnu Hadjar, sering kali merasa diperlakukan secara tidak adil. Pemberian pangkat rendah, pembekuan posisi, minimnya akses terhadap logistik militer, serta eksklusi dari pengambilan keputusan strategis, menjadi keluhan yang berulang di berbagai daerah.¹² Hal ini menciptakan ketegangan

⁹ Riza, *Revolusi, Militer dan Lokalitas: Studi Kasus Gerakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan 1950–1963*, 19–21.

¹⁰ Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since C. 1200*, 288–90.

¹¹ Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. 6, Perang gerilya semesta I*, 137–39.

¹² Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 241–43.

struktural antara militer pusat dan kekuatan lokal, yang merasa bahwa jasa dan pengorbanan mereka selama revolusi diabaikan oleh negara yang mereka perjuangkan. Dalam konteks ini, pengalaman pribadi Ibnu Hadjar menjadi simbol dari kekecewaan kolektif yang dialami oleh para pejuang daerah. Ia mulai merasakan bahwa perjuangannya yang tidak sedikit mempertaruhkan nyawa dan kehilangan rekan-rekan seperjuangan tidak mendapat tempat yang layak dalam struktur negara yang tengah dibangun.¹³ Situasi ini menjadi titik balik dalam perjalanan politik dan ideologisnya, di mana semangat perjuangan yang awalnya ditujukan untuk mempertahankan kemerdekaan, kemudian bergeser menjadi bentuk perlawanan terhadap negara yang dianggap tidak adil dan eksklusif.

Salah satu contoh nyata dari ketimpangan ini dapat ditemukan dalam pengalaman Ibnu Hadjar dan pasukannya di Kalimantan Selatan. Meskipun ia dan kelompoknya tergolong aktif dalam perjuangan bersenjata melawan Belanda, dan bahkan sempat bergabung secara resmi dengan TNI, integrasi mereka ke dalam tubuh militer nasional dilakukan dengan pendekatan yang diskriminatif.¹⁴ Banyak dari eks pejuang laskar rakyat, termasuk anggota Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRJT) yang dipimpin Ibnu Hadjar, mendapatkan pangkat militer yang jauh lebih rendah dari peran dan kontribusi yang telah mereka berikan selama revolusi.¹⁵

Tidak hanya dalam hal hierarki, diskriminasi juga terjadi dalam aspek logistik dan operasional. Kelompok-kelompok nonreguler yang berasal dari daerah tidak memperoleh akses yang memadai terhadap perlengkapan militer, gaji, pelatihan,

¹³ Hasan, *Laskar Jihad*, 49–50.

¹⁴ Riza, *Revolusi, Militer dan Lokalitas: Studi Kasus Gerakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan 1950–1963*, 25–27.

¹⁵ Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. 6, Perang gerilya semesta I*, 137–39.

dan infrastruktur pendukung lainnya. Dalam banyak kasus, posisi mereka dibekukan atau tidak diberi kejelasan status, sehingga membuat mereka merasa diabaikan oleh institusi negara yang tengah mereka bantu bentuk.¹⁶ Kebijakan militer yang cenderung sentralistik tersebut mengabaikan latar belakang perjuangan rakyat yang sangat beragam di daerah, serta mencerminkan kuatnya pengaruh elit politik dan militer dari pusat dalam menentukan siapa yang "layak" menjadi bagian dari TNI secara penuh.

Diskriminasi sistemik ini menimbulkan luka simbolik dan politis di kalangan eks pejuang lokal. Dalam kasus Ibnu Hadjar, kekecewaan terhadap perlakuan tidak adil tersebut tumbuh menjadi krisis kepercayaan terhadap negara. Ia tidak hanya merasa bahwa dirinya dipinggirkan, tetapi juga bahwa perjuangan kolektif rekan-rekannya selama revolusi telah dilupakan atau dihapuskan dari narasi resmi kemerdekaan.¹⁷ Akibatnya, integrasi militer yang semestinya menjadi sarana pemersatu justru menjadi sumber alienasi bagi para pejuang yang pernah menjadi garda terdepan republik di daerah-daerah. Dengan demikian, diskriminasi dalam proses integrasi militer pascakemerdekaan tidak dapat dipandang sebagai masalah teknis semata. Ia merupakan bagian dari relasi kuasa antara pusat dan daerah, antara militer formal dan kekuatan rakyat, serta antara narasi resmi negara dan ingatan kolektif lokal. Ketika keadilan dan pengakuan historis tidak diberikan secara proporsional, maka perlawanan menjadi salah satu bentuk artikulasi dari tuntutan akan keadilan tersebut.

¹⁶ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 242–44.

¹⁷ Hasan, *Laskar Jihad*, 49–50.

Setelah hampir satu dekade memimpin gerakan perlawanan bersenjata di Kalimantan Selatan, yang secara ideologis dan organisatoris terhubung dengan jaringan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Ibnu Hadjar akhirnya menyerahkan diri kepada pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1963. Momen ini menandai berakhirnya satu fase penting dari konflik bersenjata di wilayah tersebut, sekaligus membuka babak baru dalam sejarah politik dan hukum Indonesia, yakni bagaimana negara memperlakukan bekas pemberontak dalam kerangka hukum nasional.¹⁸

Penyerahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Menjelang awal 1960-an, kekuatan militer Ibnu Hadjar dan pasukannya mengalami kemunduran signifikan. Operasi militer yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipimpin oleh Letkol Hasan Basry, ditambah dengan melemahnya dukungan logistik dan berkurangnya basis massa di daerah pedalaman, membuat posisi mereka semakin terdesak.¹⁹ KH. Hasan Basry, seorang tokoh yang tidak hanya dikenal sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai pemimpin gerilya yang berperan aktif dalam melawan kekuatan kolonial Belanda. Keunikan sosok Hasan Basry terletak pada kemampuannya menjembatani dua dunia yang sering dipisahkan secara dikotomis yakni dunia pesantren dan dunia militer. Kombinasi antara kredibilitas keulamaan dan kemampuan kepemimpinan di medan tempur menjadikan dirinya sebagai simbol yang kuat dari persatuan antara spirit keislaman dan perjuangan kemerdekaan nasional.²⁰

¹⁸ Riza, *Revolusi, Militer dan Lokalitas: Studi Kasus Gerakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan 1950–1963*, 63–65.

¹⁹ Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. 6, Perang gerilya semesta I*, 155–57.

²⁰ Abidin, *Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan 1945–1950*, 88–91.

Karier militer Hasan Basry bermula saat ia bergabung dalam barisan perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan, yang menjadi basis utama perlawanan terhadap upaya Belanda untuk kembali menguasai wilayah tersebut pasca-Proklamasi. Dalam konteks inilah, ia kemudian dipercaya memimpin Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan, sebuah satuan gerilya yang aktif beroperasi di wilayah hutan dan pedalaman, terutama setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II pada 1948. Meski Kalimantan bukan prioritas utama dalam strategi militer pusat, justru dari daerah inilah muncul inisiatif lokal yang kuat untuk tetap menjaga loyalitas terhadap Republik Indonesia. Dalam berbagai pernyataannya, Hasan Basry dengan tegas menolak berdirinya negara-negara boneka seperti Negara Kalimantan dan forum federalis BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*) yang diprakarsai Belanda.²¹

Dedikasi Hasan Basry terhadap perjuangan nasional memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah pusat. Sebagai penghargaan atas kepemimpinannya dan keberhasilannya menjaga integritas wilayah Kalimantan, ia diberi pangkat Letnan Kolonel dalam struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada awal 1950-an. Pengakuan ini tidak hanya bernilai administratif, melainkan juga simbolik. Pengangkatannya merepresentasikan pengakuan negara terhadap kontribusi pejuang daerah, terutama mereka yang berjuang di luar struktur militer formal yang dibentuk oleh pusat. Dalam perkembangan selanjutnya, pangkat tersebut kemudian dinaikkan secara anumerta menjadi Brigadir Jenderal TNI, menandakan

²¹ Zed, *Revolusi Indonesia dan Kaum Pinggiran*, 210–11.

penghargaan tertinggi negara atas peran strategis yang telah ia mainkan dalam mempertahankan Republik. Namun, berbeda dengan sebagian mantan pejuang bersenjata lainnya, Hasan Basry tidak memanfaatkan status dan kekuatan militernya untuk memperoleh posisi politik atau kekuasaan. Setelah masa revolusi berakhir, ia memilih mundur dari karier militer aktif dan fokus pada kegiatan dakwah, pendidikan, serta penguatan organisasi Islam. Kiprahnya berlanjut dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU) dan kemudian di Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadikannya salah satu tokoh sentral dalam mengawal kehidupan keagamaan umat Islam Indonesia di masa transisi kemerdekaan.

Keberhasilan Hasan Basry memperoleh pengakuan militer formal tanpa harus melakukan tekanan atau perlawanan terhadap negara menunjukkan bahwa kesetiaan terhadap Republik dan kontribusi nyata di lapangan perjuangan dapat menjadi basis legitimasi yang kuat. Dalam hal ini, ia menjadi kontras langsung dengan tokoh seperti Ibnu Hadjar, yang meskipun berasal dari latar belakang perjuangan yang serupa, memilih jalan perlawanan terhadap pemerintah karena merasa dipinggirkan dalam proses reintegrasi nasional. Hasan Basry menjadi model bagaimana perjuangan lokal dapat diakomodasi ke dalam narasi nasional, selama dijalankan dengan kesetiaan dan komitmen terhadap keutuhan negara.²²Pada akhirnya, pengangkatan Hasan Basry sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2001 merupakan bentuk tertinggi dari pengakuan negara terhadap sosok yang telah mengintegrasikan antara militansi, keulamaan, dan nasionalisme. Ia menjadi contoh nyata bahwa identitas lokal tidak selalu bertentangan dengan narasi nasional,

²² Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan kaum republik*, 166–67.

melainkan bisa menjadi fondasi penting bagi konstruksi bangsa. Figur Hasan Basry menunjukkan bahwa kekuatan spiritual dan kekuatan militer bisa saling memperkuat ketika didasarkan pada nilai-nilai moral, pengabdian, dan visi kolektif kebangsaan.

Selain itu, perubahan konstelasi politik nasional dengan semakin menguatnya kekuasaan Presiden Sukarno melalui Demokrasi Terpimpin menciptakan tekanan tambahan terhadap gerakan-gerakan oposisi, termasuk kelompok Ibnu Hadjar.²³ Dalam situasi ini, penyerahan diri menjadi pilihan yang rasional, meskipun tidak semua pengikut Ibnu Hadjar menyetujui langkah tersebut. Dengan penyerahan ini, pemerintah pusat mendapatkan legitimasi politik bahwa negara berhasil menumpas salah satu sisa pemberontakan bersenjata, dan sekaligus memberikan pesan simbolik bahwa supremasi negara telah dikukuhkan. Namun, proses penyerahan tersebut tidak diikuti dengan mekanisme rekonsiliasi yang adil. Ibnu Hadjar langsung diproses melalui lembaga Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), sebuah institusi peradilan darurat yang dibentuk dalam situasi krisis keamanan nasional. Tidak lama setelah proses peradilan dimulai, ia dijatuhi hukuman mati atas dakwaan makar dan pemberontakan terhadap negara yang sah, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁴

Vonis tersebut menjadi perdebatan dalam ranah hukum dan keadilan. Banyak kalangan menilai bahwa proses hukum yang dijalankan Mahmilub tidak

²³ Lev, *The Transition to Guided Democracy*, 21–23.

²⁴ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 249–50.

mencerminkan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan independen.²⁵ Tidak adanya ruang pembelaan yang setara, pendekatan yuridis yang sempit terhadap dinamika konflik daerah, serta tidak dipertimbangkannya faktor struktural dan historis yang melatarbelakangi perlawanan, menjadikan putusan tersebut tampak lebih sebagai tindakan politik daripada sebagai keadilan hukum.²⁶ Dengan demikian, meskipun secara formal penyerahan Ibnu Hadjar menandai berakhirnya satu babak perlawanan, dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan transisional, ia justru membuka pertanyaan baru mengenai cara negara memperlakukan “musuh dalam negeri”. Dalam kerangka yang lebih luas, peristiwa ini mencerminkan kegagalan negara dalam membangun pendekatan yang inklusif terhadap konflik pascakemerdekaan. Bukannya menyelesaikan luka sosial-politik yang ditinggalkan oleh perang kemerdekaan, negara justru memperkuat pendekatan kekuasaan yang represif dan memperlakukan perlawanan lokal sebagai kriminal murni, tanpa mempertimbangkan dimensi ideologis, historis, dan sosialnya.²⁷ Penyerahan dan eksekusi Ibnu Hadjar tidak hanya menyudahi perjuangan bersenjata satu tokoh, tetapi juga mencerminkan titik balik dalam sejarah relasi antara negara dan warga negara yang pernah mengangkat senjata untuk membela republik, namun kemudian dianggap mengkhianatinya.

Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Ibnu Hadjar pada tahun 1963 tidak hanya memicu reaksi dari masyarakat umum di Kalimantan Selatan, tetapi juga menarik perhatian dari

²⁵ Wahid, *Pemberontakan dan Negara dalam Sejarah Indonesia Modern*, 104–6.

²⁶ Sulistyono, *Politik Militer Indonesia 1945–1999*, 123–25.

²⁷ Gur, *Why Men Rebel*, 17–18.

kalangan elit politik nasional, khususnya tokoh-tokoh asal daerah yang memiliki kedekatan historis dan ideologis dengan Ibnu Hadjar. Dua nama penting yang tercatat memberikan perhatian serius terhadap kasus ini adalah K.H. Idham Chalid dan Zafry Zamzam, dua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) asal Kalimantan Selatan yang memiliki pengaruh besar dalam politik nasional saat itu.

K.H. Idham Chalid, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap Ketua Umum Partai NU, dikenal sebagai figur yang menjunjung tinggi prinsip islah (rekonsiliasi) dalam menghadapi konflik horizontal di dalam negeri. Sebagai tokoh yang juga berasal dari lingkungan pesantren dan memiliki basis sosial yang serupa dengan Ibnu Hadjar, Idham Chalid tidak memandang gerakan tersebut semata sebagai bentuk pemberontakan, melainkan sebagai gejala politik akibat marginalisasi kelompok Islam dan masyarakat daerah. Walaupun tidak secara eksplisit menentang vonis hukuman mati, ia dikabarkan menggunakan jalur politik informal untuk memediasi dan mengusahakan penyelesaian yang lebih lunak terhadap Ibnu Hadjar. Politik Islam K.H. Idham Chalid: Moderatisme dan Strategi Kebudayaan.²⁸ Dalam beberapa catatan lisan dan testimoni tokoh NU di Kalimantan Selatan, disebutkan bahwa Idham Chalid sempat menyampaikan kekhawatiran bahwa penghukuman terhadap Ibnu Hadjar secara ekstrem dapat merusak upaya membangun kembali kepercayaan antara negara dan rakyat daerah, terutama umat Islam yang merasa terpinggirkan secara politik dan ekonomi.²⁹ Pendekatannya mencerminkan karakter politiknya yang moderat, yang

²⁸ Ramadhani, *Politik Islam K.H. Idham Chalid: Moderatisme dan Strategi Kebudayaan*, 122–24.

²⁹ Muhaimin, *Pasang Surut Gerakan Islam di Indonesia*, 198–99.

lebih memilih jalur damai, konsensus, dan pemulihan sosial ketimbang represi negara terhadap gerakan Islam.

Sementara itu, Zafry Zamzam, yang saat itu menjabat sebagai anggota Konstituante dan dikenal sebagai intelektual Muslim progresif dari Kalimantan Selatan, mengambil posisi yang lebih kritis dan terbuka terhadap vonis tersebut. Dalam berbagai forum diskusi dan pernyataan tidak resmi, Zafry Zamzam menyatakan keprihatinan atas putusan Mahmilub yang menjatuhkan hukuman mati tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan ekonomi yang melatari gerakan Ibnu Hadjar. Ia menilai bahwa pendekatan hukum yang semata-mata represif mengabaikan dimensi keadilan substantif, dan mengancam kohesi nasional karena mengulang praktik sentralisme yang tidak peka terhadap dinamika lokal.³⁰ Zafry Zamzam juga menilai bahwa negara seharusnya tidak serta-merta membalas perlawanan dengan hukuman mati, melainkan melakukan introspeksi terhadap kebijakan pembangunan dan integrasi yang selama ini menyisakan ketidakpuasan di berbagai daerah. Dalam pandangannya, Ibnu Hadjar adalah figur yang lahir dari ketimpangan struktural, dan kegagalannya untuk memperoleh keadilan sosial adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya kesalahan individu. Oleh karena itu, Zafry lebih mendukung penyelesaian yang berorientasi pada rekonsiliasi dan pemberdayaan daerah, bukan penghukuman yang bersifat final dan menutup ruang perbaikan.³¹

³⁰ Assyaukanie, *Islam and the Secular State in Indonesia*, 76–77.

³¹ Sapa'at, *Islam dan Politik Lokal: Kasus Kalimantan Selatan*, 144.

Respon dari kedua tokoh ini mencerminkan keberadaan suara-suara alternatif dalam politik nasional yang tidak serta-merta mengikuti narasi negara tentang “pemberontakan”, tetapi berusaha memahami dan mengadvokasi keadilan historis dan sosial dalam menyikapi konflik internal. Meskipun sikap mereka tidak mampu membatalkan putusan Mahmilub, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa dalam tubuh elite nasional sendiri terdapat perdebatan mengenai batas antara keadilan dan kekuasaan, serta pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual terhadap peristiwa-peristiwa perlawanan di daerah.

Peradilan terhadap Ibnu Hadjar oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada awal 1960-an merupakan salah satu episode hukum yang kontroversial dalam sejarah peradilan Indonesia pasca-kemerdekaan. Penjatuhan hukuman mati kepada seorang mantan pejuang kemerdekaan menimbulkan berbagai pertanyaan, tidak hanya dari sudut hukum positif, tetapi juga dalam perspektif moral, politik, dan keadilan substantif. Pendekatan ini menjadi semakin menarik ketika ditinjau dari dua kerangka normatif: hukum positif Indonesia dan *siyâsah syar’iyyah* (politik hukum Islam). Studi ini berupaya mengeksplorasi persinggungan dan ketegangan antara keduanya dalam penanganan kasus perlawanan bersenjata seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar. Latar belakang inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut yang dituangkan dalam penelitian berjudul **Gerakan Perlawanan Ibnu Hadjar Tahun 1950-1963 (Studi Kritis Hukum Positif Dan *Siyâsah Syar’iyyah*)**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, kajian ini secara khusus diarahkan untuk menyoroti permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Ibnu Hadjar melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah?
2. Bagaimana konstruksi hukum positif Indonesia dan *siyâsah syar'iyah* dalam menanggapi gerakan perlawanan Ibnu Hadjar, khususnya melalui putusan Mahmilub?

C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis:

1. Menganalisis latar belakang sosial, politik, dan ideologis yang mendorong Ibnu Hadjar melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia pada periode 1950–1963, terutama di Kalimantan Selatan dan Menggali motif perjuangan Ibnu Hadjar dalam konteks keadilan sosial, marginalisasi politik, dan ideologi keagamaan, termasuk keterkaitannya dengan DI/TII.
2. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis penerapan hukum positif, khususnya KUHP dan putusan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), terhadap kasus Ibnu Hadjar dan mengkaji tindakan Ibnu Hadjar melalui perspektif *siyâsah*, terutama dalam kerangka *bughât* dan *hirâbah*, serta mengevaluasi sejauh mana putusan hukuman mati terhadap Ibnu Hadjar mencerminkan prinsip keadilan substantif menurut hukum nasional dan hukum Islam

Diharapkan, hasil penelitian ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam bentuk.:

1) Kegunaan Secara Teoritis

- a) Kajian ini memberikan kontribusi dalam memperluas khazanah pemikiran hukum dan politik Islam dengan menyajikan analisis komparatif antara hukum positif dan siyâsah syar'iyah dalam menilai bentuk perlawanan terhadap otoritas negara.
- b) Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum dan politik Islam melalui analisis komparatif antara hukum positif Indonesia dan Siyâsah syar'iyah, khususnya dalam memahami legitimasi perlawanan terhadap negara. Dengan menggabungkan perspektif historis dan normatif, studi ini memperkaya diskursus tentang keadilan, otoritas negara, serta hubungan antara hukum nasional dan nilai-nilai Islam dalam konteks keindonesiaan.

2) Kegunaan Secara Praktis

- a) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam merumuskan pendekatan yang lebih adil dan kontekstual dalam menangani konflik sosial-politik di daerah, terutama yang melibatkan sentimen keagamaan dan historis...
- b) Bagi lembaga pendidikan dan akademisi, kajian ini membuka ruang diskusi yang lebih berimbang dalam melihat sejarah lokal sebagai bagian penting dari narasi kebangsaan, serta mendorong integrasi antara studi hukum positif dan pemikiran hukum Islam dalam kurikulum.

D. Definisi Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kebingungan saat menjelaskan makna judul, peneliti menetapkan batasan istilah sebagai berikut:

1. Perlawanan merupakan serangkaian proses, langkah, atau tindakan dalam melawan; usaha untuk mencegah (seperti memukul balik, mempertahankan, dan sebagainya); berjuang: ia berupaya untuk menahan ~ dengan tekun; 2. penolakan;³² Arti dari perlawanan di sini adalah sebuah aksi yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar untuk menentang pemerintah.
2. Gerakan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau keadaan yang melibatkan pergerakan, baik dalam konteks fisik seperti air, laut, atau mesin, maupun dalam konteks sosial seperti kegiatan dalam bidang politik dan sosial lainnya. Gerakan sosial sendiri merupakan aksi yang terorganisir dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong perubahan atau sebagai bentuk perlawanan guna mempertahankan struktur dan institusi sosial yang telah ada.³³ Maksud gerakan disini adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar beserta anggotanya di Kalimantan Selatan
3. Militer merupakan institusi yang terdiri atas individu bersenjata dan memiliki kewenangan sah untuk menggunakan kekuatan fisik dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan negara, baik dari ancaman eksternal maupun internal³⁴ Maksudnya adalah angkatan bersenjata yang melaksanakan penggulingan dalam struktur pemerintahan.

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 645.

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 356.

³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 744.

4. Hukum adalah seperangkat norma atau kebiasaan yang secara resmi diakui sebagai aturan yang mengikat, ditetapkan oleh otoritas seperti pemerintah atau pemimpin. Hukum mencakup Undang-Undang dan peraturan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat, menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai peristiwa, serta mencakup putusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam proses peradilan.³⁵ Maksudnya adalah hukum yang digunakan dalam menganalisa Gerakan perlawanan yaitu Hukum Positif dan *Siyâsah Syar'iyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Melalui penelusuran literatur yang telah dilakukan, penulis berhasil mengidentifikasi beberapa studi terdahulu yang memiliki relevansi kuat dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Referensi yang dianggap relevan dalam konteks penelitian ini adalah tulisan M. Zaki Mubarak berjudul *Dari NII ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*, yang dipublikasikan dalam *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Volume 10 Tahun 2015.³⁶ Selama satu dekade terakhir, aksi teror dan kekerasan oleh sejumlah organisasi Islam di Indonesia menuai sorotan global, memicu sentimen Islamofobia serta anggapan bahwa Indonesia menjadi sarang terorisme. Radikalisasi keagamaan sebenarnya telah berlangsung sejak era 1950-an, dimulai dari gerakan Darul Islam/TII yang dipimpin Kartosoewirjo. Gerakan ini terus mengalami

³⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 410.

³⁶ Mubarak, "DARI NII KE ISIS."

perkembangan hingga memasuki era Komando Jihad pada tahun 1970 hingga 1980-an, yang ditandai dengan kemunculan tokoh-tokoh seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir.. Fase berikutnya terjadi pasca-reformasi dengan maraknya aksi teror, disusul oleh munculnya kelompok radikal baru seperti ISIS yang menarik simpati generasi muda. Dalam banyak kasus, radikalisme ini tidak sekadar dimotivasi oleh ajaran agama, melainkan juga terkait kepentingan politik dan ekonomi global, di mana ajaran keagamaan seringkali dimanfaatkan sebagai kedok untuk agenda tertentu. Perbedaan penelitian saya dengannya adalah saya meneliti gerakan Ibnu Hadjar bersifat lokal, defensif, dan berbasis keadilan; sementara penelitiannya tentang ISIS bersifat global, ofensif, dan berbasis ideologi radikal kekerasan. Persamaannya adalah sama-sama gerakannya memakai simbol Islam, menolak otoritas negara, melakukan perlawanan bersenjata, dan lahir dari rasa kecewa terhadap pemerintah.

2. Salah satu referensi penting mengenai gerakan Darul Islam dapat ditemukan dalam buku karya Cornelis van Dijk berjudul *Darul Islam: A Rebellion*, yang secara komprehensif membahas pemberontakan ini dalam konteks sejarah politik Indonesia.³⁷ Gerakan pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah berasal dari tiga kekuatan utama, yaitu: para pendukung Amir Fatah di wilayah Brebes dan Tegal yang terinspirasi oleh DI/TII Jawa Barat, kelompok pembelot dari Batalyon 426, serta komunitas Muslim di Kebumen yang menentang

³⁷ Dijk, *Darul Islam sebuah pemberontakan*.

kewenangan pemerintah Republik Indonesia Awalnya, kelompok Kiai Somalangu berniat membangun negara Islam tanpa menentang Republik, namun ketegangan memuncak setelah mereka menolak hasil KMB dan kebijakan pemerintah. Perbedaan penelitian saya dengan van Dijk adalah penelitian saya fokus ke gerakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan sedangkan van Dijk secara umum membahas gerakan Darul Islam di Indonesia. Persamaannya adalah kedua gerakan muncul dengan landasan Islam, bersifat militan, menolak negara, dan tergolong pemberontakan terhadap Republik Indonesia.

3. Dalam artikel yang diterbitkan pada Jurnal Penelitian Keislaman Volume 15 Nomor 2 Tahun 2019, Nurul Azizah membahas mengenai ideologi yang melandasi gerakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan antara tahun 1952 hingga 1965, yang berpijak pada konsep Islamisme sebagai dasar perjuangan.³⁸ Meskipun aksinya telah dimulai terlebih dahulu, gerakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan kemudian menjadi bagian dari jaringan DI/TII. Ideologi Islamisme diterapkan melalui Piagam Makkalua yang melegitimasi tindakan seperti pemungutan pajak dan pembentukan organisasi atas nama Negara Islam. Sikapnya terhadap komunitas non-Muslim memicu perlawanan. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian terhadap Kahar Muzakkar lebih fokus pada ideologi Islam politik, sementara penelitian Ibnu Hadjar fokus pada aspek hukum dan keadilan dalam konteks pemberontakan. Persamaannya adalah kedua penelitian mengkaji gerakan Islam militan di era

³⁸ Azizah, "Islamisme."

awal republik, yang dipimpin oleh tokoh lokal bersenjata, serta menyoroti ketegangan antara Islam dan negara dalam konteks keadilan dan kekuasaan.

4. Rasyid Ridha, melalui tulisannya dalam Jurnal *Pattingalloang* edisi Agustus 2020, membahas peran strategis yang dijalankan oleh M. Jusuf dalam meredam gerakan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan selama periode 1957–1965. Kajian ini menyoroti strategi militer dan pendekatan politik yang digunakan untuk meredam gerakan tersebut.³⁹ M. Jusuf pernah memiliki hubungan dekat dengan Qahhar Mudzakkar saat keduanya berada dalam satu organisasi militer. Dalam menangani gerakan DI/TII, Jusuf awalnya mengutamakan pendekatan damai, namun beralih ke operasi militer setelah dinilai kurang efektif. Operasi *Petir* menjadi langkah akhir yang berhasil menewaskan Qahhar. Setelah itu, fokus dialihkan ke pembangunan dan rehabilitasi mantan anggota DI/TII. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian tentang Ibnu Hadjar fokus pada keabsahan hukum dan etika syariah gerakan perlawanan, sedangkan penelitian tentang M. Jusuf fokus pada strategi negara dalam menumpas pemberontakan DI/TII. Persamaan penelitiannya adalah kedua penelitian sama-sama membahas gerakan DI/TII bersenjata, dalam konteks pasca-kemerdekaan, serta mengkaji dinamika antara negara dan gerakan Islam militan, meski dari sudut yang berbeda: satu sebagai pelaku perlawanan, satu sebagai penegak stabilitas.
5. Junian Hijry Minarva dan Bukhari, melalui tulisannya di *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP*, mengeksplorasi secara komprehensif berbagai dinamika sosial-politik yang berkontribusi terhadap lahirnya gerakan perlawanan di

³⁹ Selfi dkk., “M. Jusuf dalam Meredam Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan 1957-1965.”

Indonesia, dengan menyoroti aspek ideologis serta struktur pendukung di baliknya..⁴⁰ Kelompok PUSA melihat kebijakan pemerintah pusat berdampak negatif bagi masyarakat Aceh, sehingga mereka menggerakkan aksi kolektif untuk merombak tatanan sosial dan institusi Aceh secara menyeluruh. Perbedaan penelitian saya dengannya adalah penelitiannya DI/TII Aceh menekankan aspek sosial pembentukan gerakan, sedangkan penelitian Ibnu Hadjar menekankan aspek hukum dan syariat atas tindakan perlawanan. Persamaanya adalah kedua penelitian mengkaji gerakan Islam bersenjata dalam jaringan DI/TII pada masa awal republik, yang lahir dari ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat dan menempatkan Islam sebagai elemen kunci dalam legitimasi perjuangan

6. Widia Astuti Ansar, Ahmadin, dan M. Rasyid Ridha dalam jurnal *PATTINGALLOANG* membahas dinamika Bulukumba selama pergolakan DI/TII pada periode 1952-1965..⁴¹ Penting untuk diperhatikan bahwa pengaruh gerakan DI/TII di Bulukumba dipicu oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah kondisi geografis yang mendukung strategi perang gerilya, agama Islam yang menjadi landasan, adanya semangat fanatisme dalam beragama, hubungan kekerabatan, serta kondisi ekonomi yang dimanfaatkan oleh DI/TII sebagai sumber dana untuk menggerakkan aktivitas mereka. Selain itu, para pendidik dan pelajar juga berperan aktif dalam kegiatan militer dan pemerintahan DI/TII. Mereka menggunakan pemuda dan kepala daerah sebagai penyebar informasi yang mendukung perubahan revolusi. Strategi gerilya dilaksanakan dengan

⁴⁰ Minarva dan Bukhari, "INISIASI GERAKAN Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) ACEH TAHUN 1950-1953 DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SOSIAL."

⁴¹ Ansar dkk., "Bulukumba di Tengah Pergolakan DI/TII 1952-1965."

berbagai aktivitas, termasuk tindakan kekerasan, pembakaran, sabotase, pencurian, dan perlawanan dari kelompok adat yang turut memperkaya dinamika gerakan DI/TII di Bulukumba. Kehadiran DI/TII di Bulukumba menimbulkan dampak yang membekas dalam memori kolektif masyarakat, di mana pada masa tersebut, warga berada dalam situasi dilematis yang mengharuskan mereka memilih antara kelangsungan hidup atau kematian. Perbedaan penelitiannya adalah penelitiannya tentang Bulukumba menyoroti dampak konflik pada masyarakat, sedangkan penelitian Ibnu Hadjar fokus pada penilaian hukum dan syariat terhadap tindakan pemberontakan. Persamaannya adalah kedua penelitian sama-sama membahas gerakan Islam bersenjata dalam jaringan DI/TII di masa awal Republik, dengan latar ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan konteks ketegangan Islam–negara

7. Dalam Jurnal PESAGI, Nova Bela Paramitha, Wakidi, dan Syaiful M mengkaji keterlibatan Kamran dalam gerakan pemberontakan DI/TII di wilayah Jawa Barat antara tahun 1949 hingga 1951.⁴² Ringkasan mengenai Kamran sebagai Komandan Territorial Sabilillah menunjukkan bahwa dia mengorganisasi pasukan dengan mengintegrasikan Hizbullah dan Sabilillah menjadi satu kesatuan yang disebut Tentara Islam Indonesia. Kamran merekrut masyarakat lokal untuk berjuang atas dasar keyakinan religius. Ia memimpin perlawanan gerilya melalui Tentara Islam Indonesia guna mempertahankan Negara Islam Indonesia dari ancaman Divisi Siliwangi di Jawa Barat. Perbedaan penelitiannya

⁴² Paramitha dkk., “Peran Kamran Dalam Pemberontakan DI/TII Di Jawa Barat Pada Tahun 1949-1951.”

adalah penelitian Kamran menyoroti peran individu dalam struktur gerakan DI/TII, sedangkan penelitian Ibnu Hadjar menekankan pada analisis hukum dan etika syariah terhadap gerakan perlawanan bersenjata. Persamaannya adalah kedua penelitian mengkaji tokoh-tokoh lokal dalam gerakan DI/TII, dalam konteks perlawanan Islam bersenjata terhadap negara pascakemerdekaan, dengan menyoroti dinamika kekuasaan, ideologi, dan konflik.

8. Hendrick Winatapradja, dalam jurnal *Lex Crimen* yang berjudul *Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 KUH Pidana*, menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara tindak pidana makar dan pemberontakan yang diatur dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP terletak pada aspek tujuan serta metode pelaksanaannya. Makar memiliki tujuan spesifik, seperti menyerang presiden/wakil presiden, memisahkan wilayah negara, atau menggulingkan pemerintah. Sementara itu, pemberontakan hanya mensyaratkan adanya perlawanan terhadap kekuasaan yang sah, dengan penekanan pada penggunaan senjata. Dalam kasus makar, penggunaan senjata tidak menjadi keharusan, aksi seperti demonstrasi besar yang bertujuan menjatuhkan pemerintah sudah termasuk dalam kategori ini.⁴³ Perbedaan penelitian adalah penelitian Pasal 108 KUHP bersifat normatif-teoritis, sedangkan penelitian Ibnu Hadjar bersifat kontekstual dan historis, dengan pendekatan ganda: hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya adalah kedua penelitian memiliki titik temu dalam mengkaji pemberontakan sebagai masalah hukum pidana, khususnya yang diatur

⁴³ Winatapradja, "TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN BERDASARKAN PASAL 108 KUH PIDANA."

dalam Pasal 108 KUHP, serta menilai dampaknya terhadap keamanan dan otoritas negara.

9. Taufik Arbain melalui tulisan tentang Ibnu Hajar: “Pemberontak” Kaum Tertindas.⁴⁴ Taufik Arbain menyoroti bahwa Ibnu Hadjar memiliki peran ganda sebagai pejuang kemerdekaan sekaligus pemicu pemberontakan DI/TII. Ia disebut berperan aktif di medan pertempuran dan dalam diplomasi politik, sehingga layak dianggap sebagai tokoh yang "memproklamasikan kemerdekaan" dalam konteks perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, menurut Arbain, Ibnu Hadjar tidak mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan nasional karena ia dianggap kalah dalam pertarungan citra di tingkat negara. Hal ini terjadi karena emosi kekecewaan dan perasaan tertindas pasca perjuangan kemerdekaan kompilasi dari luka sosial dan tidak tersalurkannya penghargaan bagi para pejuang lokal seperti dirinya. Perbedaan dengan peneliti adalah Pandangan Taufik Arbain dan penelitian saya memiliki arah yang berbeda namun saling melengkapi. Taufik Arbain memberikan basis historis dan konteks sosial-politik lokal, sementara saya memberikan kerangka normatif yang membedah legitimasi tindakan Ibnu Hadjar secara sistemik. Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa konflik tersebut lahir dari ketimpangan relasi kekuasaan, ketidakadilan struktural, dan aspirasi Islam-lokal yang tidak diakomodasi oleh negara.

⁴⁴ Arbain, *Meruntuhkan Badai Republik*, 140–55.

F. Kajian Teori

1. Grand Theory atau Teori Utama

Teori utama yang dijadikan landasan oleh peneliti berfokus pada konsep negara hukum. Gagasan tentang negara hukum merupakan hasil dari proses historis, sehingga unsur-unsurnya sangat berkaitan dengan latar belakang sejarah serta dinamika masyarakat di suatu negara. Karena setiap negara memiliki riwayat dan perkembangan sosial yang berbeda, maka pemahaman dan unsur-unsur negara hukum pun dapat berbeda-beda. Terdapat beragam model negara hukum yang berkembang, seperti sistem Anglo-Saxon, Eropa Kontinental, Sosialis, Islam, dan Pancasila, yang masing-masing memiliki dasar pemikiran serta karakteristik yang khas. Pemahaman tentang sistem hukum mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Istilah 'rule of law,' yang sepadan dengan 'rechtsstaat,' merupakan konsep yang tergolong baru dalam diskursus hukum tata negara dan baru mulai dikenal pada abad ke-19, lebih akhir dibandingkan dengan konsep-konsep seperti kekuasaan berada di tangan rakyat dan rakyat memiliki peran dalam menentukan jalannya pemerintahan, Undang-Undang Dasar, maupun kedaulatan/pengakuan.⁴⁵

Gagasan tentang negara hukum pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf von Gneist (1816–1895), seorang pakar konstitusi dan pengajar di Universitas Berlin, yang mengacu pada sistem pemerintahan Inggris pada masa itu. Walaupun istilah rule of law mulai mendapatkan perhatian luas pada abad ke-19, pemikiran dasar mengenai supremasi hukum sebenarnya telah muncul sejak abad ke-17 di Eropa Barat, sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan monarki absolut. Dorongan

⁴⁵ Azhary, *Negara hukum Indonesia*, 10.

untuk membebaskan diri dari pemerintahan otoriter sangat dipengaruhi oleh paham individualisme, yang menjadi fondasi penting bagi lahirnya era pencerahan, renaissance, dan reformasi di Eropa. Sementara itu, istilah *rechtsstaat* dalam bahasa Jerman menjadi dasar penerjemahan konsep negara hukum dalam banyak literatur hukum modern.⁴⁶ Istilah *rule of law* dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada konsep negara hukum. Meski berasal dari latar sejarah yang berbeda, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* memiliki tujuan serupa: membatasi kekuasaan absolut dan melindungi hak asasi manusia.⁴⁷ Menurut Hadjon, meskipun *rechtsstaat* dan *rule of law* berakar dari tradisi hukum yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Gagasan mengenai negara hukum mulai tumbuh sejak abad ke-17 sebagai reaksi atas dominasi kekuasaan absolut di Eropa.⁴⁸ Gagasan negara hukum mendapat perhatian setelah Dicey menerbitkan bukunya pada 1885.

Muhammad Yamin menyatakan bahwa istilah negara hukum sepadan dengan “*rechtsstaat* atau pemerintahan berdasarkan hukum”, seperti yang tertulis dalam pendapat berikut: “Pemerintahan yang dijalankan oleh kekuasaan militer atau kepolisian, yang mengandalkan kekuatan bersenjata dan aparat keamanan untuk mengatur negara dan menegakkan keadilan, tidak mencerminkan karakter Republik Indonesia. Sebab, Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menegakkan keadilan berdasarkan aturan hukum tertulis, bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*) yang mengedepankan kekuatan fisik dan senjata secara sewenang-wenang.”⁴⁹

⁴⁶ Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, 10.

⁴⁷ Azhary, *Negara hukum Indonesia*, 33.

⁴⁸ Wahjono, *Pembangunan hukum di Indonesia*, 30.

⁴⁹ Yamin, *Proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia*, 72.

Menurut Joeniarto, prinsip negara hukum mengharuskan agar setiap tindakan pemerintah bersandar pada ketentuan hukum, bukan pada kehendak pribadi penguasa, demi melindungi hak-hak masyarakat.⁵⁰ Sudargo Gautama menegaskan bahwa negara hukum mensyaratkan semua tindakan pemerintah harus berpijak pada aturan hukum yang berlaku secara sah.⁵¹

Plato dalam *Nomoi* menekankan bahwa negara sebaiknya dikelola berdasarkan hukum yang baik. Ia juga membedakan dua bentuk pemerintahan dalam *Politicous*, yakni yang terbentuk secara sah dan yang tidak sah.⁵²

Plato dan Aristoteles sepakat bahwa pemerintahan yang ideal harus berlandaskan hukum dan konstitusi.⁵³ Menurut perspektifnya, ada tiga komponen dalam suatu pemerintahan yang bercirikan konstitusi, yaitu:

- a. Pemerintahan yang berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat,
- b. Pengelolaan negara yang dianggap ideal adalah yang beroperasi di bawah kerangka norma hukum dan ketentuan yang sah, bukan yang bersandar pada otoritas absolut yang mengabaikan aturan hukum dan ketentuan konstitusional..
- c. Pemerintahan yang berdasar pada konstitusi mencerminkan kehendak rakyat, bukan hasil dari tekanan atau tindakan otoriter yang memaksakan kekuasaan tanpa legitimasi demokratis..⁵⁴

Aristoteles memandang negara hukum sebagai pemerintahan yang berlandaskan hukum demi menjamin keadilan, yang dianggap kunci kesejahteraan masyarakat.

⁵⁰ *Negara Hukum*, 53.

⁵¹ Gautama, *Pengertian tentang negara hukum*, 8.

⁵² *Hukum administrasi negara*, 2.

⁵³ Kenedi, *Menghadang prostitusi*, 53.

⁵⁴ H.R, *Hukum Administrasi Negara*, 2.

Keadilan itu dapat dicapai melalui penanaman nilai-nilai etika pada setiap warga negara.

Menurut pemikiran Aristoteles,⁵⁵ yang sepatutnya memimpin suatu negara bukanlah individu melainkan prinsip-prinsip adil. Sementara itu, pemimpin sejati hanyalah pelaksana hukum dan penyeimbang dalam masyarakat. Dalam aspek filosofis, ditekankan bahwa dalam ranah pengetahuan, politik perlu memperhatikan tidak hanya ideal-ideal, tetapi juga berbagai tantangan yang ada saat ini. Ini meliputi pertanyaan mengenai konstitusi mana yang paling tepat untuk diterapkan pada keadaan yang ada, serta alat-alat yang paling efektif untuk mempertahankan konstitusi yang berlaku. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang membimbing pembentukan peraturan lainnya, sehingga setiap hukum harus selaras dengannya. Politik pun harus memperhatikan kesesuaian antara konstitusi, jenis pemerintahan seperti demokrasi atau oligarki, serta hukum-hukum yang berlaku.

Terkait dengan hal ini, Konstitusi berfungsi untuk menyusun posisi dalam suatu negara dan menjelaskan makna institusi pemerintahan serta tujuan dari setiap komunitas. Konstitusi adalah kumpulan peraturan, dan para pemimpin diwajibkan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁵⁶ F.J. Stahl merumuskan konsep negara hukum dalam tradisi Civil Law, yang mencakup perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasar hukum, dan peradilan administrasi. Dalam tradisi Anglo-Saxon, konsep negara hukum menitikberatkan pada prinsip rule of law sebagaimana dijelaskan oleh A.V. Dicey,

⁵⁵ Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar hukum tata negara Indonesia*, 153.

⁵⁶ H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 2.

yang menyatakan bahwa segala bentuk kekuasaan harus berada di bawah kendali hukum. Terdapat tiga unsur pokok yang mendasari prinsip negara hukum ini.:

- a. Hukum harus menjadi penguasa tertinggi, yang memastikan bahwa kekuasaan tidak dapat disalahgunakan, dan setiap orang hanya bisa dihukum jika ada bukti pelanggaran hukum yang jelas.
- b. Hukum harus diterapkan secara adil dan merata kepada semua orang, tanpa membedakan antara masyarakat umum dan mereka yang memegang jabatan publik.
- c. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dilaksanakan melalui undang-undang, yang dalam beberapa negara dapat ditemukan dalam konstitusi dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan.⁵⁷

Rechtsstaat dan Rule of Law sama-sama menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, meskipun muncul dari konteks yang berbeda. Keduanya lahir dari perjuangan panjang demi keadilan dan kebebasan.. Dalam perkembangannya, gagasan mengenai negara hukum telah mengalami perbaikan, yang biasanya dapat dikenali melalui beberapa aspek berikut:⁵⁸

- a. Sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan rakyat sebagai prioritas utama;
- b. Pemerintah harus bertindak sesuai hukum yang berlaku.;
- c. Setiap warga negara dijamin memperoleh perlindungan atas hak asasi manusianya secara menyeluruh dalam sistem negara hukum.;

⁵⁷ Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Cet. pert. rev, 57–58.

⁵⁸ H.R, *Hukum Administrasi Negara*, 4.

- d. Negara hukum menerapkan pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang;
- e. Lembaga peradilan yang mandiri bertugas mengawasi kekuasaan secara objektif tanpa intervensi pihak eksekutif.;
- f. Masyarakat secara aktif berperan dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.;
- g. Sistem ekonomi memastikan pemerataan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat.

Nilai-nilai negara hukum sebenarnya telah lama diterapkan dalam ajaran Islam, bahkan sebelum dikenal luas di dunia Barat. Disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 M, Piagam Madinah menjadi tonggak awal pembentukan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, yang mengedepankan keadilan dan musyawarah sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah muncul di tengah kondisi Jazirah Arab yang diliputi konflik dan perpecahan suku. Kehadiran batas negara yang jelas dan kurangnya hubungan internasional mendorong Nabi Muhammad SAW untuk sangat berkomitmen dalam menegakkan konsep keesaan Tuhan. Tuntutan untuk meninggalkan politeisme dan menerapkan hukum Tuhan disertai semangat persatuan umat Islam, meski berbeda latar belakang. Beberapa prinsip hukum yang ada dalam Piagam Madinah mencakup berbagai hal berikut.⁵⁹ Prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan negara yang demokratis meliputi musyawarah,

⁵⁹ Kenedi, *Menghadang prostitusi*, 58.

keadilan, kesetaraan, penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan atas peradilan yang independen.

a. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, terutama dalam Q.S. Ali Imran/3: 159, yang menggarisbawahi urgensi musyawarah sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bersama.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Musyawarah dapat dijelaskan sebagai forum untuk berdiskusi, berbagi pemikiran, atau mencetuskan ide, termasuk saran yang diajukan guna menyelesaikan persoalan sebelum mencapai kesepakatan. Dalam konteks ketatanegaraan, musyawarah menjadi prinsip mendasar dalam sistem pemerintahan nomokrasi Islam, yang berfungsi untuk mencegah munculnya keputusan yang merugikan kepentingan publik. Selain itu, sebagai salah satu asas konstitusional, musyawarah juga berperan sebagai sarana pengawasan guna mencegah konsentrasi kekuasaan secara sepihak di tangan pemimpin atau kepala negara.⁶⁰

b. Prinsip Keadilan

Perintah untuk menegakkan keadilan ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, termasuk Q.S al-Maidah/5: 8, yang menekankan pentingnya bersikap adil, bahkan kepada pihak yang tidak disukai:

⁶⁰ Kenedi, *Menghadang prostitusi*, 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Lima prinsip hukum dalam Islam mencakup: perintah untuk berlaku adil karena iman, menjadi saksi yang jujur tanpa keberpihakan, larangan berlaku zalim karena kebencian, anjuran adil sebagai wujud ketakwaan, dan kewajiban bertakwa kepada Tuhan. Keadilan dalam Islam bersifat teosentris, berpijak pada kehendak Tuhan, bukan semata pada nilai-nilai manusia.

c. Prinsip Kesetaraan

Konsep kesetaraan dalam ajaran Islam berlandaskan pada Q.S. al-Hujurat/49: 13, yang menyatakan bahwa seluruh manusia berasal dari satu sumber penciptaan dan dijadikan beragam bangsa serta suku agar saling mengenal, bukan untuk saling meremehkan. Derajat manusia di sisi Tuhan diukur dari tingkat ketakwaannya, bukan latar belakang sosial atau etnis.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Prinsip kesetaraan dalam Islam mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk norma atau kaidah, kebijakan atau diplomasi, keuangan, dan kemasyarakatan. Dalam ranah hukum, prinsip ini menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan memperoleh perlindungan hukum yang setara, tanpa membedakan latar belakang sosial atau posisi mereka di masyarakat

- d. Penghargaan serta pembelaan terhadap HAM menitikberatkan pada pengakuan atas nilai kemanusiaan setiap individu, serta kepastian perlindungan hak-haknya dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks sosial dan kenegaraan.

Hak asasi manusia dalam kerangka Nomokrasi Islam diakui dan dilindungi, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S al-Isra/17: 70.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۷۰ ﴾

Q.S al-Isra/17: 33 mengandung nilai fundamental terkait penghormatan terhadap martabat manusia, dengan menegaskan larangan mengambil nyawa seseorang kecuali atas dasar yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Manusia memiliki keistimewaan berupa akal dan spiritualitas, yang menjadikannya makhluk bermartabat dan layak dihormati.⁶¹

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا ۗ فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝۳۳ ﴾

- e. Prinsip Peradilan Bebas

Dalam sistem pemerintahan Islam, hakim wajib bersikap independen dan adil, serta diberi wewenang melakukan ijtihad hukum. Kemandirian dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip Siyâsah Syari'iyah dan nilai amanah, agar menghasilkan kebijakan yang adil sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.⁶²

⁶¹ Kenedi, *Menghadang prostitusi*, 61.

⁶² Kenedi, *Menghadang prostitusi*, 62.

Negara hukum adalah sebuah konsep yang menggambarkan suatu negara di mana seluruh elemen dalam kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa, termasuk cara pemerintahan dijalankan, harus mematuhi hukum serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Tujuan dari hal ini adalah untuk mendukung terciptanya kehidupan demokratis yang sejahtera, adil, dan bertanggung jawab. Negara Hukum Pancasila dicirikan oleh komitmen pada nilai-nilai moral dan religius, pengakuan atas keragaman, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta penegakan norma atau aturan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Undang-Undang Dasar Indonesia menegaskan bahwa negara ini dibangun berdasarkan prinsip hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep ini mencakup supremasi hukum, perlindungan HAM, dan pembatasan kekuasaan.⁶³ Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hukum dan konstitusi sebagai landasan utama, yang menjamin adanya pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, kemandirian lembaga peradilan, serta keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Gagasan tentang bangsa atau negara hukum Pancasila menekankan kebersamaan untuk kesejahteraan bersama, dengan tetap menghargai martabat individu. Selain itu, ada sudut pandang tentang hukum yang berorientasi pada perlindungan, yang mencakup usaha untuk memajukan demokrasi, termasuk dalam proses mendemokraskan hukum, serta menjamin keadilan sosial dan nilai kemanusiaan.⁶⁴

⁶³ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 69.

⁶⁴ Wahjono, *Pembangunan hukum di Indonesia*, 153–55.

Dalam negara yang menjunjung tinggi hukum, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bergantung pada tegaknya supremasi hukum dan keterbukaan administrasi. Hukum yang lahir dari proses demokratis berfungsi sebagai landasan bersama bagi seluruh komponen negara dan masyarakat, guna menjamin bahwa setiap tahapan pembangunan berlangsung sesuai aturan yang ditetapkan.

Padmo Wahyono menyatakan bahwa Negara Hukum Pancasila mencakup lima komponen utama: Pancasila sebagai dasar hukum nasional; kewenangan MPR dalam menetapkan UUD; pemerintahan berdasarkan konstitusi; kesetaraan di hadapan hukum; serta peradilan yang mandiri dan berpihak pada keadilan.⁶⁵

Secara hukum, sistem legal di Indonesia wajib berlandaskan pada norma-norma yang tertuang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, undang-undang, hingga berbagai regulasi turunan lainnya. Prinsip dasar Negara Hukum Indonesia ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan diperinci melalui pasal-pasal di dalamnya:

- a. Perlindungan HAM di Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam Pasal 27, 28A–28J, serta Pasal 29 ayat (2), yang menegaskan jaminan atas kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan bagi setiap warga negara.”;
- b. Prinsip kesetaraan di depan hukum ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, tanpa diskriminasi;

⁶⁵ Wahjono, *Pembangunan hukum di Indonesia*, 153.

- c. “Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman harus bersifat mandiri dan bebas dari intervensi, demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara;
- d. Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan menjamin kesejahteraan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memerlukan perlindungan dan perhatian lebih.

Posisi hukum yang kuat dan pemerintahan yang transparan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola yang efektif. Hal ini diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat dan/atau organisasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, kepastian hukum, serta efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.⁶⁶

Negara kesejahteraan adalah konsep di mana pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar warganya demi kehidupan yang layak, sebagai respons terhadap model negara "penjaga malam" yang minim intervensi. Tujuannya adalah menciptakan kemakmuran melalui lembaga yang berfungsi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.⁶⁷

Kewenangan dalam pemerintahan dibagi secara terpisah kepada masing-masing lembaga agar setiap institusi dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.

⁶⁶ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 69.

⁶⁷ Helmi, *Hukum perizinan lingkungan hidup*, 36–37.

Konsep ini berakar dari teori pemisahan kekuasaan yang pertama kali diperkenalkan oleh John Locke dan kemudian disempurnakan oleh Montesquieu. Locke membagi kekuasaan negara ke dalam tiga fungsi utama: legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan hukum dan mengurus administrasi negara, serta federatif yang menangani hubungan luar negeri. Sementara itu, Montesquieu mengembangkan gagasan Trias Politica, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian: legislatif (penyusun hukum), eksekutif (pelaksana hukum), dan yudikatif (pengawas pelaksanaan hukum)..

2. Middle Range Theory/ Teori Tingkat Menengah

Teori tingkat menengah (middle range theory) yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori mengenai bentuk-bentuk perlawanan. Konsep perlawanan merujuk pada upaya individu atau kelompok yang berada dalam posisi subordinat untuk menolak atau mengurangi dominasi dari pihak yang lebih kuat, seperti negara, perusahaan, atau pemilik modal. Menurut Scott, perlawanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang lebih lemah sebagai bentuk penolakan terhadap tuntutan dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, seperti pungutan sewa atau pajak.⁶⁸

Perlawanan, menurut James Scott, menekankan pada jenis-jenis perlawanan yang nyata dan terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ia dengan tegas menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang muncul dari kelompok minoritas yang rentan. Mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan secara langsung sebenarnya mempunyai alternatif lain untuk menghindari campur tangan

⁶⁸ Hikam, *Perlawanan Sosial: Telaah Teoritis dan Beberapa Studi Kasus*.

dari pemerintah dan korporasi.⁶⁹ Scott membagi resistensi menjadi dua jenis: langsung, akibat penindasan atau tekanan; dan tidak langsung, yang dilakukan secara tersembunyi sebagai bentuk perlawanan halus.⁷⁰

Ada 2 jenis perlawanan, yaitu:

a) Perlawanan Terbuka

b) Perlawanan Tertutup⁷¹

a) Perlawanan Terbuka

Perlawanan terbuka adalah Sebuah kompetisi yang terbuka merupakan sebuah jenis pertandingan yang dapat dilihat secara langsung, nyata, dan melibatkan interaksi antara dua pihak yang berseteru. Contoh dari perlawanan terbuka termasuk kebangkitan masyarakat seperti aksi protes

Scott menyatakan bahwa terdapat empat tanda yang menunjukkan adanya resistensi terbuka, yang meliputi hal-hal berikut:⁷²

- (1) Perlawanan yang terjadi berdasarkan sistem yang ada, dilaksanakan antara dua pihak yang berbeda, dengan kolaborasi di antara mereka.
- (2) Terdapat efek dari perubahan (konsekuensi revolusioner) dalam gerakan yang dapat berdampak pada keberlangsungannya.
- (3) Memiliki sikap rasional dengan fokus pada kepentingan banyak orang.
- (4) Bertujuan untuk menghapus segala bentuk dominasi dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa..

⁶⁹ Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Petani*, 101.

⁷⁰ Alisjahbana dan Sukidin, *Sisi gelap perkembangan kota*, 40.

⁷¹ Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Petani*, 173.

⁷² Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Petani*, 17.

Perlawanan secara langsung diarahkan pada tindakan-tindakan yang dilaksanakan dengan cara terorganisir dalam kolaborasi antara pemimpin dan para anggota yang terlibat dalam pertempuran.

b) Perlawanan Tertutup

Perlawanan yang bersifat tertutup adalah jenis perlawanan yang dilakukan oleh individu dengan metode yang tidak terlalu terstruktur. Biasanya, perlawanan ini melibatkan tindakan lambat sambil mempertimbangkan bentuk perlawanan yang digunakan, hasil yang dihasilkan, dan sikap individu dalam menata keinginan serta kemampuan untuk melawan. Menurut Scott, resistensi tertutup memiliki empat karakteristik utama, yaitu:

- (1) Dilakukan secara sporadis atau tidak terstruktur,
- (2) Tidak memiliki pola atau sistem yang jelas,
- (3) Lebih berfokus pada kepentingan individu dibanding kolektif,
- (4) Tidak membawa dampak besar atau perubahan yang berarti dalam sistem yang ada.

3. Applied Theory

Applied theory yang diterapkan oleh para peneliti melibatkan gerakan revolusioner yang diprakarsai oleh Ibnu Hadjar, serta berbagai teori terkait gerakan sosial, konflik, kekuasaan.

1) Gerakan Sosial

William Kornblum mengklasifikasikan gerakan sosial ke dalam empat jenis utama, yaitu:⁷³

- a) Gerakan revolusioner, yang bertujuan melakukan perubahan mendasar terhadap struktur sosial atau politik;
- b) Gerakan reformis, yang mengupayakan perubahan dalam sistem yang ada tanpa menggantikannya secara menyeluruh;
- c) Gerakan konservatif, yang berusaha mempertahankan nilai atau tatanan tradisional; dan
- d) Gerakan reaksioner, yang muncul sebagai respons untuk menolak perubahan sosial yang sedang berlangsung.

Menurut pemikiran Macionis, *social movement* adalah aktivitas yang terstruktur dengan tujuan untuk mendukung atau menghalangi perubahan dalam masyarakat. Dari definisi gerakan sosial yang diberikan oleh Macionis, terdapat dua elemen utama yang perlu disoroti, yaitu adanya organisasi dan tujuan yang berhubungan dengan perubahan sosial. Menurut Sujatmiko, gerakan sosial adalah aksi kolektif yang terarah pada pihak tertentu, dibangun melalui jaringan, solidaritas, identitas bersama, dan kerja sama dalam koalisi serta kampanye.⁷⁴

Sidney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai aksi bersama sekelompok orang untuk menyampaikan tuntutan terhadap kelompok berkuasa.⁷⁵ Menurut Tarrow, gerakan sosial terbentuk dari solidaritas kolektif, tujuan bersama, dan

⁷³ Kornblum, *Sociology in a Changing World*, 216.

⁷⁴ Sukmana, *Konsep dan teori gerakan sosial*, 6.

⁷⁵ Tarrow, *Power in Movement*, 243.

interaksi berkelanjutan dengan pihak berwenang, serta bertumpu pada jaringan sosial yang mampu bertahan menghadapi tekanan.⁷⁶

Gerakan sosial dapat berlangsung dalam koridor hukum maupun secara tersembunyi dan ilegal. Ciri-cirinya meliputi: keterlibatan sekelompok orang yang bertindak bersama, memiliki tujuan perubahan sosial yang jelas, bersifat kolektif meskipun tidak seformal organisasi, serta aksi-aksinya sering kali spontan dan tidak selalu mengikuti norma yang berlaku.⁷⁷

Rajendra Singh membagikan rincian mengenai gerakan sosial dalam tiga kategori, yaitu:⁷⁸

- 1) Perspektif klasik memusatkan perhatian pada fenomena seperti perilaku massa, kerusuhan, dan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu.
- 2) Pendekatan neo-klasik masih berakar pada tradisi awal studi gerakan sosial, dengan perkembangan literturnya mulai meningkat sejak era 1950-an.
- 3) Kajian kontemporer, yang muncul seiring dengan Gerakan Sosial Baru, mulai mendapatkan sorotan luas di Amerika dan Eropa pada dekade 1960–1970, dengan fokus pada isu-isu humanistik, budaya, dan nilai-nilai non-material sebagai bentuk protes terhadap kondisi sosial yang ada..

KLASIFIKASI GERAKAN SOSIAL

Gerakan sosial dapat dibedakan ke dalam empat jenis berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

⁷⁶ Syawaludin, *Sosiologi perlawanan*, 32.

⁷⁷ Syarbaini, *Dasar-Dasar Sosiologi*, 156.

⁷⁸ Singh dan P Darmawan, *Gerakan Sosial Baru*, 111.

1. Gerakan revolusi berusaha menjatuhkan sistem dan lembaga stratifikasi yang ada dan menggantinya dengan yang baru.⁷⁹ Olshevik Rusia yang mendirikan Partai Komunis merupakan contoh gerakan sosial revolusioner yang ingin menyingkirkan struktur kelas dalam masyarakat Rusia. Mereka meyakini bahwa institusi kapitalisme seperti pasar dan kepemilikan pribadi perlu diganti dengan kelompok pekerja demokratis, atau soviet, yang akan dikelola oleh suatu komite pusat. Pada saat yang sama, beberapa lembaga lain yang sudah ada, terutama yang berkaitan dengan agama dan keluarga, mesti dihapus atau diubah secara signifikan.
2. Gerakan reformasi bertujuan untuk mengubah sebagian institusi dan nilai-nilai, biasanya demi kepentingan segmen tertentu dalam masyarakat, bukan seluruhnya. Gerakan buruh pada dasarnya bersifat reformis. Mereka berusaha mengubah sistem kepemilikan pribadi dengan mengajak pemilik usaha untuk berunding bersama pekerja tentang upah dan kondisi kerja, serta mencapai kesepakatan yang akan mengikat semua pekerja di perusahaan tersebut. Perundingan kolektif menggantikan sistem lama kontrak individu antara karyawan dan majikan, namun tetap mempertahankan institusi kepemilikan pribadi.
3. Gerakan konservatif bertujuan untuk menjaga nilai-nilai dan lembaga masyarakat serta umumnya menolak segala upaya untuk merubahnya, kecuali jika tujuannya adalah untuk membatalkan perubahan yang tidak diinginkan yang telah terjadi. Gerakan konservatif di Amerika Serikat berupaya untuk

⁷⁹ Zald dkk., *Comparative Perspectives on Social Movements*, 30.

memperkuat nilai dan fungsi lembaga kapitalis serta mendukung nilai-nilai tradisional dari lembaga seperti keluarga dan gereja.

4. Gerakan reaksi berupaya untuk kembali pada institusi dan nilai-nilai yang lebih lama dan dengan demikian, ingin menghapus beberapa atau semua institusi sosial dan nilai-nilai budaya yang ada saat ini. Ku Klux Klan merupakan salah satu bagian dari gerakan sosial reaksi yang berjuang untuk mengembalikan sistem kasta rasial yang didukung oleh lembaga-lembaga hukum di Amerika (hukum, pengadilan, dan kepolisian) hingga keputusan Mahkamah Agung pada tahun 1954 yang menyatakan bahwa doktrin "terpisah tapi setara" adalah inkonstitusional.

2) Konflik

a) Definisi dari Konflik

Istilah konflik berasal dari bahasa Latin *configere*, yang berarti saling menyerang. Menurut Antonius, konflik merupakan tindakan di mana satu pihak mengganggu atau menghambat pihak lain, baik dalam hubungan antarindividu maupun antarkelompok.⁸⁰ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik dimaknai sebagai pertikaian, perselisihan, atau cekcok. Umumnya, konflik timbul akibat adanya perbedaan atau pertentangan antara dua kelompok etnis maupun individu yang masing-masing memiliki tujuan tertentu, namun disertai dengan perasaan, pandangan, atau tindakan yang saling berlawanan.⁸¹ Dalam kajian sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu bentuk interaksi sosial di mana dua pihak,

⁸⁰ Atosokhi, *Character Building I: Relasi Dengan Diri Sendiri*, 175.

⁸¹ Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2345.

baik individu maupun kelompok berusaha mengalahkan atau menyingkirkan pihak lain dengan melemahkan posisi lawannya atau menjadikannya tunduk..⁸²

Konflik merupakan bagian alami dari hubungan antarmanusia di semua tingkatan, mulai dari individu hingga global. Perbedaan kepentingan, nilai, serta kebutuhan yang tidak terpenuhi sering kali menjadi pemicu utama, sehingga penting untuk memahami dinamika konflik secara menyeluruh dan kontekstual..⁸³

Konflik adalah bentuk interaksi sosial yang muncul saat individu atau kelompok berupaya mencapai tujuan dengan menentang pihak lain, sering kali disertai ancaman atau kekerasan..⁸⁴ Konflik merupakan bagian alami dari kehidupan manusia, yang jika dikelola secara bijak, dapat menjadi sarana positif untuk mendorong perubahan dan perbaikan..⁸⁵ Konflik dapat menghambat kinerja organisasi, sehingga perlu dikelola secara tepat agar tujuan tetap tercapai..⁸⁶

Menurut pemikiran Coser, konflik didefinisikan sebagai pertikaian langsung yang berlandaskan kepentingan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Pandangan ini juga dipegang oleh kelompok lainnya. Coser menekankan bahwa usaha untuk mengalahkan rival dianggap lebih penting ketimbang hasil yang ingin dicapai dalam suatu konflik..⁸⁷

Secara psikologis, konflik adalah tekanan yang muncul saat menghadapi pilihan sulit. Dalam organisasi, konflik terjadi karena perbedaan tujuan, keyakinan, atau

⁸² Burlian, *Patologi Sosial*, 242.

⁸³ Kasim dan Nurdin, *SOSIOLOGI KONFLIK DAN REKONSILIASI: Sosiologi Masyarakat Aceh*, 92.

⁸⁴ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 86.

⁸⁵ *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 302.

⁸⁶ Suwarko, *Konflik dan Manajemen Konflik Keagamaan*, 17.

⁸⁷ Poloma, *Sosiologi kontemporer.*, 107–8.

emosi antar individu atau kelompok.⁸⁸ Prof. Winardi melihat konflik sebagai perbedaan atau ketidaksepakatan antar pihak. Dalam manajemen, perubahan sering memicu perbedaan pandangan. Pace dan Faules menyebut konflik sebagai perjuangan antara dua pihak yang saling bergantung namun memiliki tujuan yang bertentangan.⁸⁹ Menurut Robbins, konflik muncul saat suatu pihak merasa terancam oleh tindakan pihak lain terhadap hal yang dianggap penting. Secara umum, konflik melibatkan lebih dari satu pihak dan tidak selalu bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi juga untuk mengalahkan lawan melalui cara kekerasan atau ancaman.

b) Tokoh-Tokoh Teori Konflik

Konflik sosial sebagai suatu fenomena di masyarakat sangat menarik untuk diteliti, yang kemudian mengarah pada berbagai teori tentang konflik. Banyaknya teori yang ada memerlukan pengelompokan agar lebih mudah dalam menjelajahi, mengenali, dan memahami variasi teori konflik. Teori konflik terbagi menjadi tiga kategori: klasik, modern, dan kritis. Tokoh klasik meliputi Polybius, Ibnu Khaldun, dan Hobbes; teori modern dikembangkan oleh Marx, Coser, dan Dahrendorf; sementara Randall Collins dikenal dalam teori konflik kritis.⁹⁰

1. Polybius

Perkembangan pemikiran mengenai konflik pada waktu itu ditangani oleh Polybius, yang mencapai puncaknya antara tahun 205 hingga 125 SM. Polybius berpendapat bahwa konflik terjadi akibat ekspansi wilayah yang dilakukan oleh

⁸⁸ Surbakti, *Panduan Lengkap Manajemen Perusahaan*, 133.

⁸⁹ Moedjiono, *Kepemimpinan dan keorganisasian*, 203.

⁹⁰ Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons*, 108–15.

penguasa secara agresif menggunakan kekuatan yang signifikan. Teori konflik yang dikemukakan oleh Polybius berakar pada dorongan alami manusia untuk membentuk komunitas. Dalam pandangannya, konflik sosial dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan, antara lain: (a) monarki, sebagai bentuk awal pemerintahan yang dipimpin oleh satu individu dan dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam masyarakat; dan (b) transisi dari pemerintahan yang bersifat otoriter atau memaksakan kekuasaan, seperti kerajaan, menuju sistem kekuasaan yang mengedepankan keadilan dan legitimasi hukum.

2. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun (1332-1406 M) diakui sebagai sosialog sejati karena ia mengandalkan sejumlah prinsip utama untuk memahami peristiwa sosial dan sejarah, termasuk lahirnya serta kejatuhan suatu negara. Penyebab yang mendorong kesatuan individu dalam kelompok, negara, dan lainnya adalah adanya rasa persatuan atau interaksi antarsesama akibat proses peniruan dan penyatuan. Menurut Ibnu Khaldun, elemen-elemen tersebut menciptakan keterikatan dan usaha kolektif atau aktivitas yang berlangsung di antara individu, yang membuka kemungkinan terjadinya pertikaian.

3. Nicolo Machiavelli

Nicolo Machiavelli ialah seorang filsuf asal Italia yang hidup antara tahun 1469 hingga 1527. Machiavelli berpendapat bahwa pada awalnya manusia hidup dalam keadaan liar, mirip dengan hewan buas. Seiring bertambahnya populasi manusia, mereka mulai menyadari pentingnya menjalin hubungan serta memerlukan sistem pertahanan untuk melindungi diri dari sesama. Manusia kemudian menunjuk

individu yang dianggap sangat kuat dan sangat pemberani sebagai pemimpin yang patut dihormati dan ditaati. Seiring waktu, mereka pun mulai mengenali serta membedakan perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan bersama.

4. Jean Bodin

Jean Bodin menekankan bahwa kedaulatan adalah inti komunitas sipil dan memiliki kekuasaan mutlak dalam menetapkan hukum, termasuk mengesahkan hukum adat jika didukung oleh otoritas tersebut.

5. Thomas Hobbes

Teori pertikaian Thomas Hobbes menyoroti bahwa dorongan utama manusia adalah keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi hasratnya, disertai kegelisahan terhadap kekuasaan bahkan setelah mencapai posisi unggul. Ini berarti dorongan untuk berkuasa akan berhenti setelah seseorang meninggalkan dunia ini. Dalam hal ini, dapat dipahami sebagai seorang penguasa, namun masalah muncul karena nafsu akan kekuasaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah sepenuhnya terpenuhi.

Thomas Hobbes dengan pemikirannya yang mementingkan diri sendiri dan konsep "*bellum omnium contra omnes*". Apa yang dimaksud dengan istilah "*bellum omnium contra omnes*" adalah konflik di mana semua pihak melawan satu sama lain. Manusia dipandang sebagai serigala bagi sesamanya. Ia menyatakan bahwa ada tiga sifat dasar manusia yang menyebabkan pertikaian, yaitu:

- a) Keinginan untuk menguasai.
- b) Keinginan untuk memiliki.
- c) Keinginan untuk mendapatkan pujian.

6. Karl Max

Karl Marx mengemukakan teori bahwa pertikaian kelas menjadi fokus utama dalam masyarakat, di mana pertikaian tersebut berlangsung antara kelas borjuis yang kaya dan kelas pekerja. Berbagai bentuk konflik muncul sebagai hasil dari peningkatan pengendalian terhadap kekacauan sosial. Kelas borjuis telah menyatukan populasi menjadi sekelompok kecil individu serta membangun kekuatan produksi melalui berbagai generasi dalam sejarah. Meskipun demikian, kelas-kelas ini juga sering berkonflik. Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar.⁹¹

Perlu diperhatikan bahwa Karl Marx hidup pada era di mana industrialisasi dan kapitalisme sedang berkembang. Melihat kondisi itu, ia berpendapat bahwa interaksi sosial didasarkan pada elemen material, yang menyebabkan setiap individu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, dalam perjalanan ini, masyarakat akan terhalang oleh otoritas yang mengontrol pemenuhan kebutuhan pokok tersebut; hal ini terjadi karena besarnya kekayaan yang dimiliki beberapa orang, yang menciptakan dua kelas sosial: pemilik modal (borjuis) dan pekerja (proletariat). Kelas borjuis akan berfokus pada produksi yang hanya akan membawa manfaat bagi kelompoknya sendiri dengan mengeksploitasi kelas proletariat dalam kerangka sistem produksi kapitalis, sehingga kaum proletar mengalami penindasan. Ketika para pekerja mulai menyadari situasi ini, Marx berpendapat bahwa mereka melakukan langkah awal dengan melancarkan tindakan revolusioner terhadap kelas borjuis yang mendominasi dengan kapitalisme,

⁹¹ Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons*, 108–15.

bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas yang dikelola oleh kaum proletariat. Selain itu, agama tidak akan ada perannya, karena dianggap sebagai ilusi yang membuat kaum proletar pasrah dengan nasib mereka dan meyakini ada balasan di kehidupan setelah mati. Menurut Karl Marx, hal ini hanya akan mengarah kepada kekosongan dan kehampaan, yang hendaknya dihapuskan. Di sinilah konflik berfungsi sebagai agen perubahan dan pengembangan sosial.

7. Max Weber

Weber sependapat dengan Marx tentang adanya dorongan alami dalam kehidupan manusia yang mendorong individu untuk mengejar kekayaan. Namun, upaya untuk memperoleh kekayaan tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan materi, tetapi juga oleh keinginan akan status dan kekuasaan, yang pada akhirnya menciptakan stratifikasi sosial dalam bentuk kelas-kelas masyarakat. Secara nyata, dalam setiap struktur sosial, para anggotanya berusaha untuk memperjuangkan posisi mereka guna mendapatkan kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan kelas lain. Menurut pandangan Weber, persaingan tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik.

8. George Simmel

Simmel dikenal sebagai pendiri teori konflik, di mana ia melihat konflik sebagai sebuah fenomena sosial yang berfungsi untuk menyatukan individu dalam menciptakan apa yang dikenal sebagai masyarakat. Proses sosialisasi dapat memunculkan dua kemungkinan: interaksi yang bersifat kolaboratif (kerja sama) dan interaksi yang bersifat pemisahan (permusuhan) yang melibatkan elemen-elemen seperti kecemburuan, kebencian, dan rasa iri. Inilah yang dianggap memicu

terjadinya konflik. Konflik dapat digambarkan dalam bentuk Dyads dan Triads. Ketika hanya ada dua orang, satu tidak bisa bertahan tanpa keberadaan yang lain. Namun, dalam konteks Triad, dengan tiga peserta, ada kemungkinan salah satu dapat terasing dari dua aliansi, atau ketika terjadi pertikaian antara dua pihak, salah satunya bisa menjadi mediator untuk damai atau bahkan pemicu kekacauan demi kepentingan pribadi. Konflik jelas menjadi elemen yang normal dalam interaksi sosial yang terjadi di mana saja; konflik dapat membentuk batas antara kelompok dan memperkuat kesadaran kelompok, serta melindungi keseluruhan struktur sosial atau sebagian darinya.

Evolusi cara pandang Simmel menunjukkan bahwa konflik bisa memberikan keuntungan dan mendukung kemajuan sosial, atau sebaliknya, memberikan dampak buruk yang dapat merusak struktur masyarakat. Konflik dapat bertindak sebagai pembatas antara kelompok, memperkuat identitas, serta menjaga nilai-nilai dalam suatu kelompok, sehingga keberadaan konflik dalam masyarakat menjadi hal yang alami dan sehat. Terdapat dua jenis konflik: konflik realistik, yang muncul akibat penumpukan ketidakpuasan terhadap tuntutan tertentu yang dianggap memberikan manfaat bagi para peserta terkait dengan objek yang memicu ketidakpuasan (misalnya, demonstrasi mengenai gaji pegawai), dan konflik non-realistik, yang terjadi ketika satu pihak mencoba menurunkan status pihak lain untuk memenangkan pertikaian.

9. Lewis A. Coser

Pertikaian dapat berperan dalam membentuk, menyatukan, dan mempertahankan struktur sosial, sekaligus menetapkan batas antara kelompok yang

berbeda.⁹² Konflik dapat memperkuat identitas kelompok, seperti terlihat dalam pemisahan gereja tradisional dan Anglo-Katolik akibat perbedaan pandangan. Coser menyebut katup penyelamat sebagai mekanisme untuk meredakan ketegangan dan menyalurkan ketidakpuasan dalam suatu kelompok..

Menurut Coser, seseorang dapat terlibat dalam pertikaian yang nyata tanpa menunjukkan kebencian atau permusuhan. Contohnya adalah dua pengacara yang saling bersahabat saat berada di bangku kuliah. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan menjadi pengacara, mereka menghadapi kasus yang mengharuskan mereka untuk bersaing di pengadilan. Para pihak mungkin berselisih secara profesional namun tetap akrab di luar sidang, sedangkan dalam hubungan pribadi, sulit membedakan konflik yang nyata dan yang tidak

Coser berpendapat bahwa semakin erat hubungan antara individu, semakin mendalam perasaan kasih sayang yang dimiliki, yang juga membuat kecenderungan untuk menekan ketegangan lebih besar dibandingkan dengan mengungkapkan permusuhan. Di sisi lain, dalam hubungan yang lebih sekunder, seperti hubungan bisnis, ungkapan permusuhan dapat dilakukan dengan lebih terbuka.⁹³ Hal ini tidak selalu berlaku pada hubungan utama di mana keterlibatan penuh dari semua pihak membuat pengungkapan perasaan semacam itu dapat merusak hubungan. Ketika konflik melewati batas toleransi, hal itu dapat memicu ledakan emosi yang membahayakan hubungan, seperti yang sering terjadi dalam pertengkaran antara pasangan suami istri.

⁹² Coser, "Social conflict and the theory of social change," 151–210.

⁹³ Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, 113–20.

10. Ralf Dahrendorf

Teori konflik melihat masyarakat sebagai arena pertentangan kepentingan, di mana kelompok saling berebut dominasi. Ralf Dahrendorf mengemukakan teori ini sebagai kritik terhadap fungsionalisme yang mengabaikan konflik sosial.⁹⁴ Teori konflik berperan penting dalam mengembangkan pemikiran berbasis Marx. Dahrendorf, melalui kritik terhadap fungsionalisme, menegaskan bahwa konflik dan perubahan adalah bagian alami masyarakat, dan ketertiban dijaga melalui kekuasaan pihak yang berwenang.⁹⁵

Dahrendorf menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat unsur konflik sekaligus kesepakatan, sehingga ia mengusulkan agar teori sosiologi diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu teori konflik dan teori konsensus.⁹⁶ Teori konflik menyoroti pentingnya memahami perbedaan kepentingan serta peranan kekuasaan, termasuk penggunaan tekanan atau paksaan, dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial. Sebaliknya, teori konsensus berfokus pada nilai-nilai pemersatu. Bagi Ralf Dahrendorf, konflik dan kesepakatan merupakan unsur yang tak terpisahkan dalam masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kekuasaan mencerminkan relasi antara pihak yang memiliki otoritas dan pihak yang berada di bawah kendalinya. Dalam masyarakat, terdapat tiga tipe kelompok: kuasi, kepentingan, dan konflik. Kelompok kuasi terdiri atas individu yang memiliki kepentingan serupa namun belum menyadari posisinya, yang kemudian dapat berkembang menjadi kelompok kepentingan, dan akhirnya

⁹⁴ Kasim dan Nurdin, *SOSIOLOGI KONFLIK DAN REKONSILIASI: Sosiologi Masyarakat Aceh*, 39.

⁹⁵ Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 153.

⁹⁶ Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 154.

menjadi kelompok konflik. Meski berada pada posisi berbeda, kelompok atasan dan bawahan tetap terhubung oleh kepentingan yang sejalan.⁹⁷

Dahrendorf menyebut konflik muncul akibat perbedaan status, ketimpangan kekuasaan, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ia menegaskan bahwa masyarakat bersifat dinamis, di mana dominasi kelompok tertentu dapat memicu konflik dan perubahan sosial.⁹⁸

11. Randall Collins

Sumber daya yang mengalami pertikaian mencakup material dan aspek teknis seperti kepemilikan kekayaan, alat produksi, serta senjata. Peran hubungan interpersonal dan keterampilan dalam negosiasi juga penting dalam merebut sumber daya tersebut, baik untuk meningkatkan status diri maupun untuk memasarkan kemampuan budaya demi memperkuat solidaritas emosional. Dalam konteks ini, Collins mengkategorikan sumber daya yang terlibat dalam konflik menjadi dua jenis, yaitu modal budaya umum, yang meliputi pengetahuan, posisi, otoritas, dan pengelompokan, serta modal budaya khusus, yang terdiri dari identitas khusus, reputasi, jaringan, dan posisi dalam suatu organisasi.⁹⁹ Konflik berhubungan dengan struktur sosial dan dinamika alokasi sumber daya. Collins menjelaskan bahwa kehadiran konflik disebabkan oleh stratifikasi sosial dan pengelolaan sumber daya, tetapi ia menekankan bahwa konflik terjadi dalam pola yang terkait dengan struktur stratifikasi yang bertujuan pada dominasi, di mana sumber daya memotivasi kelompok untuk berorganisasi dan melakukan mobilisasi.

⁹⁷ Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 156.

⁹⁸ Kasim dan Nurdin, *SOSIOLOGI KONFLIK DAN REKONSILIASI: Sosiologi Masyarakat Aceh*, 45.

⁹⁹ Rochana, dkk, *Manajemen Konflik*, 46.

Melihat konflik melalui lensa stratifikasi sosial berarti memeriksa arsitektur dan derajat dominasi, di mana sumber daya berfungsi untuk mendorong kelompok agar terorganisir dan bergerak dengan menguasai sumber daya tersebut. Konflik juga terhubung dengan organisasi yang menjadi tempat terjadinya permasalahan. Dalam teori konflik, Collins membedakan dua jenis konflik, yaitu yang cenderung berlangsung lama dibandingkan jenis yang lebih intens. Jenis berikutnya merupakan perselisihan yang tidak terlalu berat, yang biasanya meminimalkan derajat birokrasi. Apabila terjadi perselisihan yang mendalam, fokus jangka pendek lebih banyak pada sumber daya emosional, sedangkan dalam jangka panjang, dibutuhkan lebih banyak sumber daya material.

a) Jenis-Jenis Konflik

Pertentangan sosial umumnya terbagi dua, yakni konflik horizontal antar individu atau kelompok setara, dan konflik vertikal antara masyarakat dengan kelompok elite.¹⁰⁰ Handoko membagi konflik sosial ke dalam lima bentuk utama, mulai dari konflik pribadi hingga pertentangan antar organisasi.¹⁰¹ Stoner dan Freeman mengelompokkan konflik menjadi tiga jenis: konflik dalam diri individu akibat tekanan eksternal, konflik antar individu karena perbedaan pendapat, dan konflik antara individu dan kelompok akibat ketidaksesuaian dengan norma kelompok.

Coser mengidentifikasi dua jenis konflik:

¹⁰⁰ Mulkhan, *Kekerasan dan konflik*, 41.

¹⁰¹ *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*, 31.

- a. Konflik realistik muncul karena ketidakpuasan dan anggapan adanya ketimpangan keuntungan, seperti pada penolakan terhadap kenaikan harga BBM oleh kelompok tertentu.
- b. Konflik non-realistik merupakan jenis konflik yang tidak didorong oleh perebutan tujuan tertentu, melainkan timbul sebagai sarana untuk melampiaskan emosi atau ketegangan terhadap kelompok lain dalam masyarakat.¹⁰²

Soerjono Soekanto mengklasifikasikan pertikaian sosial menjadi lima kategori tertentu, yang terdiri dari:¹⁰³

1. Pertikaian atau Konflik pribadi merujuk pada perselisihan yang melibatkan dua orang atau lebih, biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan, tujuan, atau sikap individu.
2. Pertikaian atau Konflik etnis terjadi akibat perbedaan identitas budaya atau latar belakang suku yang menimbulkan ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat.
3. Pertikaian atau Konflik antar golongan sosial merupakan benturan yang timbul karena perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok dalam struktur sosial.
4. Pertikaian atau Konflik politik adalah bentuk pertentangan yang muncul akibat perbedaan aspirasi atau kepentingan antara individu maupun kelompok dalam konteks kekuasaan dan kebijakan publik.

¹⁰² Poloma, *Sosiologi kontemporer.*, 107–8.

¹⁰³ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 86.

5. Pertikaian atau Konflik internasional mengacu pada ketegangan antar negara yang dipicu oleh kepentingan yang saling bertentangan, yang dapat mengancam kedaulatan, kestabilan, maupun hubungan diplomatik global..

b) Penyebab konflik

Sosiologi melihat bahwa komunitas selalu mengalami dinamika, dan setiap komponen di dalam masyarakat selalu berperan dalam menciptakan perselisihan. Salah satu penyebab utama dari konflik adalah ketidak seimbangan interaksi antar individu yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Sebagai contoh, ketidaksamaan dalam kesejahteraan dan akses terhadap sumber daya dapat menyebabkan masalah di lingkungan masyarakat.¹⁰⁴ Laporan Pemda Poso (7 Agustus 2001) menyebut kerusuhan bermula dari perkelahian remaja yang kemudian berkembang menjadi isu SARA dan memicu konflik massal

Perubahan kasus kriminal menjadi konflik bernuansa SARA bukanlah hal yang terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil rekayasa oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda tersembunyi. Aksi kerusuhan kerap dimulai dari tindak kejahatan yang kemudian dibalut dengan sentimen SARA untuk memicu ketegangan.¹⁰⁵ Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya konflik di Indonesia, yaitu:¹⁰⁶

1. Faktor politik merujuk pada pengaruh kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan politik yang dapat memicu ketegangan atau konflik dalam masyarakat;

¹⁰⁴ Fisher, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*.

¹⁰⁵ Mursyid, *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, 93.

¹⁰⁶ Kasim dan Nurdin, *SOSIOLOGI KONFLIK DAN REKONSILIASI: Sosiologi Masyarakat Aceh*, 19–30.

2. Faktor agama merupakan penyebab konflik yang muncul akibat perbedaan keyakinan, interpretasi ajaran, atau fanatisme terhadap suatu agama yang menimbulkan ketegangan antar kelompok;
3. Faktor ekonomi sering kali menjadi pemicu konflik yang bersumber dari ketimpangan distribusi sumber daya, kesenjangan pendapatan, dan persaingan dalam memperoleh akses ekonomi di tengah masyarakat;
4. Faktor budaya dapat menimbulkan konflik ketika terdapat perbedaan nilai, norma, adat istiadat, atau gaya hidup antar kelompok yang sulit disatukan dan memicu kesalahpahaman;
5. Faktor sosiologis menjadi pemicu konflik ketika terdapat perbedaan status sosial, peran, atau hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang menimbulkan ketegangan dan ketidakselarasan;
6. Intelijen asing dapat menjadi faktor pemicu konflik apabila terlibat dalam upaya memengaruhi, menghasut, atau melemahkan stabilitas suatu negara melalui penyebaran informasi yang menyesatkan atau intervensi tersembunyi dalam urusan dalam negeri.

Konflik terjadi akibat berbagai penyebab yang saling berinteraksi. Beragam elemen yang memicu konflik dapat dibagi menjadi jenis-jenis sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Pemicu adalah peristiwa yang dapat memunculkan konflik, meskipun belum tentu cukup untuk menjelaskan keseluruhan akar permasalahan.
2. Faktor inti merupakan penyebab utama yang mendasari terjadinya konflik dan perlu ditangani secara serius untuk mencapai resolusi yang efektif.

¹⁰⁷ Rochana, dkk, *Manajemen Konflik*, 21–22.

3. Faktor penggerak adalah isu-isu yang mendorong kelompok tertentu untuk melakukan aksi kekerasan.
4. Faktor yang memperburuk berperan dalam memperbesar pengaruh faktor inti dan penggerak, namun tidak secara langsung menyebabkan konflik meletus.

Fisher menjelaskan bahwa konflik dapat timbul dari berbagai faktor yang dianalisis melalui sejumlah pendekatan, seperti dinamika hubungan sosial, pendekatan negosiasi berbasis prinsip, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, persoalan identitas, kesalahpahaman lintas budaya, serta proses transformasi konflik.¹⁰⁸ Fisher mengidentifikasi enam teori penyebab konflik. Teori Hubungan Masyarakat menekankan pentingnya membangun kepercayaan antar kelompok. Teori Negosiasi Berprinsip menekankan penyelesaian konflik dengan berfokus pada kepentingan mendasar, bukan posisi yang dipegang pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, Teori Kebutuhan Manusia memandang konflik muncul karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Teori Identitas menilai konflik terjadi akibat adanya ancaman terhadap identitas suatu kelompok. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya mengaitkan konflik dengan perbedaan cara berkomunikasi antar budaya. Adapun Teori Transformasi Konflik menyoroti pentingnya perubahan dalam struktur sosial demi terciptanya keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan.

c) **Macam-macam konflik**

Ada tiga jenis pertikaian yang muncul di Indonesia, yaitu:¹⁰⁹

¹⁰⁸ Fisher, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, 8–9.

¹⁰⁹ Kasim dan Nurdin, *SOSIOLOGI KONFLIK DAN REKONSILIASI: Sosiologi Masyarakat Aceh*, 31–34.

1. Pertikaian berbasis agama;
2. Pertikaian berbasis suku;
3. Pertikaian antara negara dan masyarakat..

d) Penyelesaian (Resolusi) Pertikaian (Konflik)

Penyelesaian atau Resolusi konflik merupakan suatu proses untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan kebutuhan fundamental baik individu maupun kelompok, termasuk aspek identitas, pengakuan, serta perlunya reformasi institusional.¹¹⁰

Menurut Wallensteen, resolusi konflik mencakup tiga elemen utama: tercapainya kesepakatan formal yang bisa bersifat terbuka atau rahasia, adanya pengakuan timbal balik antara pihak yang bersengketa, serta komitmen bersama untuk menghentikan tindakan kekerasan guna membangun kepercayaan dan mendorong perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.¹¹¹

Penyelesaian atau resolusi konflik dapat diartikan sebagai upaya menyelesaikan perselisihan melalui penerapan strategi manajemen konflik. Pendekatan ini dapat dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat atau dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.

Penyelesaian konflik secara mandiri terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat berupaya menyelesaikan perselisihan tanpa bantuan eksternal. Namun, dalam banyak kasus, keterlibatan pihak ketiga diperlukan untuk menengahi dan membantu menemukan solusi. Intervensi ini dapat dilakukan melalui tiga jalur utama: proses

¹¹⁰ Rochana, dkk, *Manajemen Konflik*, 78.

¹¹¹ Wallensteen, *Understanding Conflict Resolution*, 8–9.

peradilan, mekanisme administratif, dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Dalam dinamika konflik sosial, berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Johan Galtung mengemukakan bahwa proses penyelesaian konflik terdiri dari tiga tahap utama:¹¹² Penyelesaian konflik umumnya melalui tiga tahapan utama. Pertama, tahap perlindungan perdamaian, yaitu menghentikan kekerasan dengan intervensi dari pihak netral. Kedua, tahap pemulihan perdamaian, yang berfokus pada upaya mempertemukan pihak yang berselisih melalui mediasi atau negosiasi. Ketiga, tahap pembangunan perdamaian, yang menitikberatkan pada rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi guna menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Dalam proses resolusi konflik, peran pihak ketiga menjadi penting untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai agar mereka dapat mencapai kesepakatan secara mandiri. Menurut Susan, terdapat empat tahapan yang menunjukkan bentuk serta tingkat intervensi yang dibutuhkan dalam menangani konflik secara efektif:¹¹³

1. Tindakan dan pendekatan untuk menciptakan kedamaian. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah intervensi bersenjata. Puncak dari peristiwa konflik ditandai oleh tindakan kekerasan, mobilisasi massa, serta minimnya komitmen untuk menghentikan kekerasan.
2. Dalam menjaga perdamaian, intervensi militer digunakan untuk menghentikan kekerasan dan mencegah konflik berulang, terutama saat pihak yang bertikai memiliki sumber daya tempur yang terbatas.

¹¹² Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam studi hubungan internasional*, 93.

¹¹³ Susan, *Sosiologi konflik & isu-isu konflik kontemporer*, 104–6.

3. Pengelolaan konflik dilakukan melalui berbagai pendekatan dan inisiatif yang melibatkan banyak pihak, sebagai bagian dari upaya mencapai penyelesaian melalui metode resolusi. Intervensi dalam tahap ini melibatkan peran pihak ketiga dengan dua fokus utama: pertama, penyelesaian melalui jalur hukum; kedua, penggunaan metode alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi untuk mencapai solusi akhir yang disepakati bersama.
4. Upaya dan strategi dalam menciptakan perdamaian merupakan langkah efektif menuju rekonsiliasi antar pihak yang terlibat konflik, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang harmonis serta peningkatan kesejahteraan dan pengembangan infrastruktur..

Menurut Fisher, penyelesaian konflik yang efektif memerlukan beberapa langkah penting, yaitu membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog terbuka, serta menjalankan proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagai upaya mencapai kesepakatan bersama.¹¹⁴

3) **Kekuasaan atau Otoritas dan Peralihan atau Pergantian Kekuasaan**

Kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki individu atau kelompok untuk memengaruhi perilaku pihak lain agar bertindak sesuai dengan keinginan, kepentingan, atau tujuan pihak yang memiliki otoritas tersebut.¹¹⁵ Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa..

¹¹⁴ Fisher, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, 112–23.

¹¹⁵ Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, 35.

Kekuasaan mengandung elemen otoritas, tetapi tidak semua kekuasaan terikat pada otoritas. Otoritas adalah jenis kekuasaan yang diakui (kekuatan yang sah), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki pengakuan yang sah. Otoritas untuk memerintah dapat berasal dari berbagai sumber, di antaranya adalah Pertama, wewenang memerintah yang berasal dari tradisi. Ini berarti keyakinan yang sudah tertanam dalam masyarakat dan terus dijaga. Kedua, otoritas dari Tuhan, dewa, atau wahyu. Dalam hal ini, otoritas dianggap memiliki sifat suci. Ketiga, hak memerintah dilihat dari karakter pribadi seorang pemimpin, baik melalui tampilannya yang karismatik maupun popularitasnya. Keempat, hak untuk memerintah ditetapkan melalui aturan hukum yang mengatur prosedur dan syarat kepemimpinan, termasuk konstitusi, undang-undang, dan regulasi pemerintah. Kelima, hak tersebut juga dapat bersumber dari faktor instrumental seperti keahlian khusus atau kekayaan yang dimiliki.¹¹⁶

Menurut Paul Conn, terdapat tiga metode utama dalam peralihan otoritas, yakni melalui garis keturunan, pemilihan, dan paksaan. Peralihan melalui garis keturunan terjadi ketika jabatan dan wewenang diwariskan kepada anggota keluarga, seperti yang lazim dalam sistem monarki atau kesultanan. Sementara itu, peralihan melalui pemilihan umum berlangsung dalam sistem demokratis, di mana pemimpin dipilih langsung oleh rakyat. Adapun peralihan secara paksa dilakukan di luar prosedur hukum, biasanya melalui kekerasan, kudeta, atau ancaman militer.

Terkait kudeta, dikenal beberapa bentuk: *putsch*, yang umumnya dilakukan oleh satu faksi militer; *pronunciamiento*, yang melibatkan seluruh angkatan bersenjata

¹¹⁶ Surbakti, *Memahami ilmu politik*, 85–88.

seperti di Spanyol atau Amerika Latin; dan coup d'état, yang dapat melibatkan unsur militer dan sipil.¹¹⁷ Dalam konteks kenegaraan, proses ini dikenal sebagai suksesi kepemimpinan nasional, yang mengacu pada pergantian otoritas tertinggi, baik sebagai bentuk regenerasi maupun sebagai proses hukum yang sah sesuai konstitusi.¹¹⁸

Pergantian kepemimpinan nasional dapat berupa suksesi substansial, di mana kekuasaan sepenuhnya berpindah ke pemimpin baru, atau suksesi non substansial, saat pemimpin lama masih memengaruhi pemerintahan yang baru.¹¹⁹ Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya merupakan suksesi non substansial karena Soekarno masih memegang kekuasaan secara hukum. Suksesi ini menjadi substansial setelah Sidang Umum MPRS mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden melalui Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Bentuk-bentuk penggulingan kekuasaan

Berikut adalah berbagai jenis perebutan kekuasaan menurut Edward Luttwak, yang meliputi:

- a) Revolusi adalah gerakan massa yang bertujuan mengubah struktur sosial-politik dan mengganti penguasa, sering dianggap sebagai wujud kehendak rakyat, bukan hasil konspirasi..
- b) Perang saudara merupakan konflik bersenjata internal antara kelompok-kelompok dalam satu negara yang bertujuan menggulingkan atau mengubah

¹¹⁷ Adam, *Soeharto File: Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, 137.

¹¹⁸ S.D, *Suksesi*, 3.

¹¹⁹ Fatah R, *Suksesi Kepemimpinan Nasional dalam Kerangka Demokratisasi*, 54–55.

pemerintahan yang berkuasa..

- c) Putsch: Gerakan putsch biasanya terjadi di tengah atau setelah konflik militer. Tindakan ini dilakukan oleh suatu organisasi resmi dalam angkatan bersenjata di bawah kepemimpinan yang telah ditentukan.
- d) Perang kemerdekaan, perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang sah, dan konflik sejenis biasanya tidak bertujuan merebut kekuasaan pusat, melainkan membentuk entitas negara baru yang berdiri sendiri, baik atas dasar kepentingan politik maupun identitas etnis.¹²⁰

4) Teori Keadilan

a) Pengertian dari Keadilan

Keadilan berarti bersikap netral, berpihak pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.¹²¹ Keadilan menuntut norma objektif, namun bersifat relatif karena persepsinya bergantung pada nilai dan aturan yang berlaku di setiap masyarakat.¹²²

Di Indonesia, keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai panduan negara. Kelima prinsip tersebut mencerminkan nilai kolektif masyarakat, dengan keadilan sebagai landasan utama hubungan antarindividu, masyarakat, negara, dan Tuhan. Nilai keadilan ini harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara untuk mencapai kesejahteraan dan pendidikan rakyat, serta menjadi dasar hubungan antarbangsa yang menjunjung kemandirian, perdamaian, dan keadilan sosial..

¹²⁰ Luttwak, *Kudeta: Teori dan Praktek Penggulingan Kekuasaan*, a.b. Hartono Hadikusumo, 28.

¹²¹ Bahasa (Indonesia), *Kamus besar bahasa Indonesia*, 517.

¹²² Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 85.

b) Tokoh-tokoh teori keadilan

Teori hukum kodrat atau hukum alamiah menjadikan keadilan sebagai dasar utama sejak Socrates hingga Francois Geny.¹²³ Fokus utama dari Teori Hukum Alam adalah pada "usaha untuk menemukan keadilan." Pandangan tentang keadilan mencakup hak, kebebasan, dan kesejahteraan, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, John Rawls, dan Hans Kelsen. Ada beberapa pemikir yang membahas tentang keadilan, di antaranya:

1. Plato

Plato merupakan seorang yang berfokus pada gagasan ideal dan mampu merasakan kekuatan yang melampaui kapasitas manusia, sehingga pemikiran yang tidak rasional turut membentuk filosofinya. Dalam pemikirannya, keadilan sangat dipengaruhi oleh harapan kolektif untuk mencapai keseimbangan di antara elemen-elemen sosial. Oleh karena itu, setiap individu dalam masyarakat diharapkan melaksanakan peran mereka sesuai dengan posisi dan sifat alaminya.¹²⁴ Terkait dengan keadilan, Plato berkeyakinan bahwa hal ini melampaui kemampuan manusia biasa. Ia menganggap bahwa perubahan di dalam masyarakat menjadi penyebab ketidakadilan. Masyarakat terdiri atas elemen-elemen penting yang harus dijaga, seperti sistem kelas yang tegas, di mana kelompok penguasa dan pelindung dipisahkan dari rakyat biasa serta keterkaitan antara stabilitas negara dan kekuatan kelas penguasa, yang dijaga melalui pendidikan, disiplin, dan pengawasan ketat atas kesatuan mereka...

¹²³ *Filsafat hukum: perspektif historis / Carl Joachim Friederich ; penerjemah Raisul Muttaqin* (Bandung : Nuansa, 2c.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=30844.

¹²⁴ Anshori, *Filsafat hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, 47.

Untuk menjaga stabilitas, kelas penguasa diberi wewenang atas militer dan pendidikan namun dilarang berbisnis; pola pikir mereka diseragamkan melalui pengawasan dan propaganda; serta negara didorong untuk mandiri secara ekonomi guna mencegah ketergantungan yang melemahkan kekuasaan.¹²⁵

Keadilan tercapai saat setiap individu menjalankan peran sesuai tatanan asalnya, dengan negara menjaga agar struktur itu tetap utuh. Secara metafisik, keadilan dipahami sebagai nilai luhur yang bergantung pada kehendak Tuhan dan melampaui nalar manusia.¹²⁶ Menurut Plato, keadilan mampu menyelesaikan persoalan individu maupun negara. Harmoni antara keduanya menciptakan masyarakat yang damai dan tertata. Karena itu, Plato menekankan bahwa pemimpin ideal adalah filsuf yang bijaksana.¹²⁷

2. Aristoteles

Aristoteles menekankan bahwa hukum hanya berlaku dalam konteks keadilan, yang mencakup kesetaraan di mata hukum dan pemberian hak secara proporsional. Keadilan baginya juga merupakan sikap moral yang lahir dari pemahaman atas dua sisi realitas. Prinsip ini dapat dijelaskan melalui dua argumen:¹²⁸ (a) jika kondisi yang “baik” dapat dikenali, maka kondisi yang “buruk” pun dapat dikenali melalui perbandingan; dan (b) pemahaman tentang kondisi “baik” muncul dari pengamatan terhadap sesuatu yang berada dalam keadaan yang baik.

¹²⁵ Popper dkk., *Masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya*, 110.

¹²⁶ Friedmann dan Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum*, 117.

¹²⁷ Noer, *Pemikiran politik di negeri barat*, 1–15.

¹²⁸ Amalia, *Keadilan distributif dalam ekonomi Islam*, 115–16.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa individu yang berperilaku buruk adalah mereka yang tidak mematuhi hukum (melanggar hukum, tidak patuh) dan dianggap tidak adil, sedangkan individu yang adil adalah mereka yang mematuhi hukum (taat pada peraturan) dan bertindak secara adil. Pembuatan hukum yang sesuai aturan mencerminkan keadilan karena bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua: alami yang bersifat universal, dan kesepakatan yang dapat berubah sesuai pemerintahan.¹²⁹

Keadilan mencakup kepatuhan hukum dan kejujuran. Hukum menjadi tolak ukur keadilan, asalkan norma yang digunakan benar dan menjaga keseimbangan.¹³⁰ Kunci untuk mencapai keadilan terletak pada hukum, sehingga untuk membangun keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat, perlu dicetuskan peraturan hukum yang menggambarkan prinsip-prinsip keadilan. Pembuat undang-undang harus peka terhadap dinamika sosial masyarakat serta mampu merespons berbagai tantangan yang dihadapi negara. Aristoteles memandang keadilan sebagai keutamaan moral yang tercermin dalam kepatuhan pada hukum demi kesejahteraan bersama. Ketidakadilan, menurutnya, muncul dari sikap egois dan keinginan melebihi hak yang layak.¹³¹

Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk utama: keadilan distributif, yang mengatur pembagian sumber daya berdasarkan peran atau kedudukan individu, dan keadilan korektif, yang bertujuan memulihkan keseimbangan ketika terjadi ketidakseimbangan atau kerugian.¹³² Keadilan distributif memberi sesuai

¹²⁹ Vieru, "Aristotle's influence on the natural law theory of St Thomas Aquinas," 117.

¹³⁰ Kenyowati, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, 128.

¹³¹ Kenyowati, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, 112.

¹³² Dwisvimiari, "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum," 527.

kedudukan individu, sedangkan keadilan korektif menyeimbangkan kembali hak dan kewajiban dalam transaksi hukum privat.¹³³ Keadilan yang bersifat korektif membutuhkan ganti rugi atas kerugian atau pengembalian kepada keadaan sebelumnya sebagai usaha untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh ketidakadilan. Keadilan korektif diwujudkan lewat sanksi, ganti rugi, dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan.¹³⁴ Keadilan korektif menilai tanggung jawab atas kerugian, dan hakim berperan mengembalikan keseimbangan melalui putusan yang adil.

3. Jhon Borden Rawls

John Borden Rawls lahir pada 1921 di Baltimore dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang ahli hukum konstitusi, dan ibunya berasal dari keturunan Jerman. Wanita yang aktif dalam gerakan feminis ini pernah menjadi presiden Liga Pemilih Perempuan di wilayahnya. Karena latar belakang tersebut, sebagian orang di sekelilingnya menyebut Rawls sebagai individu yang memiliki "darah biru". Hal itu memberikan dia perasaan kebangsawanan.¹³⁵ John Rawls, yang hidup di awal abad ke-21, mengedepankan prinsip keadilan sosial.¹³⁶ Sebagai pemikir liberal-egalitarian, Rawls menegaskan bahwa keadilan adalah nilai utama dalam lembaga sosial dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan umum, terutama bagi mereka yang lemah.¹³⁷

¹³³ Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 157.

¹³⁴ Fadhilah, "Keadilan," 6.

¹³⁵ Honderich, *The Oxford Companion to Philosophy*, 745.

¹³⁶ Fattah, "Teori keadilan menurut John Rawls," 31.

¹³⁷ Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," 135.

John Rawls merumuskan teori keadilan untuk menjelaskan prinsip moral yang reflektif dan menawarkan alternatif yang lebih adil dibanding utilitarianisme, dengan menekankan keadilan bagi setiap individu, bukan sekadar keuntungan rata-rata.¹³⁸

Rawls menempatkan keadilan pada struktur dasar masyarakat seperti lembaga sosial, politik, hukum, dan ekonomi, karena sangat memengaruhi kehidupan individu, meskipun keadilan juga relevan dalam konteks pribadi.¹³⁹ Menurut Rawls, struktur dasar masyarakat meliputi institusi seperti konstitusi, pasar, dan keluarga, yang mengatur kerja sama sosial serta distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya.¹⁴⁰

Perbedaan kondisi sosial saat lahir memengaruhi prospek hidup seseorang, yang ditentukan oleh sistem sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks inilah prinsip keadilan sosial berperan, dengan mengatur dasar konstitusi dan sistem sosial-ekonomi. Bagi Rawls, struktur dasar masyarakat sangat menentukan peluang individu, terutama mereka yang berasal dari latar belakang kurang beruntung.¹⁴¹

Menurut Rawls, masyarakat yang adil adalah masyarakat dengan struktur dasar yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, peluang, serta kesejahteraan. Konsep ini digunakan untuk menilai keadilan institusi sosial yang ada dan sebagai dasar untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi.¹⁴²

¹³⁸ Rawls, A. *Theory of Justice*, 50–57.

¹³⁹ Blocker dan Smith, *John Rawls' Theory of Social Justice*, 359 – 430.

¹⁴⁰ Blocker dan Smith, *John Rawls' Theory of Social Justice*, 42–70.

¹⁴¹ Rawls, A. *Theory of Justice*, 25.

¹⁴² Fattah, “Teori keadilan menurut John Rawls,” 32.

Dua prinsip keadilan Rawls, yaitu:¹⁴³Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan: pertama, kebebasan setara bagi semua dalam hak politik, berpendapat, beragama, dan kepemilikan pribadi; kedua, ketimpangan sosial hanya dibenarkan jika menguntungkan yang paling dirugikan, serta semua orang mendapat kesempatan yang adil..

Menurut John Rawls, keadilan harus menjamin kebebasan setara dan mengatasi kesenjangan sosial demi manfaat bersama.¹⁴⁴ Prinsip perbedaan menekankan bahwa struktur masyarakat harus menguntungkan kelompok paling lemah, melalui lembaga dan kebijakan yang mendorong keadilan serta pemberdayaan.

4. Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, hukum dianggap adil jika mampu mengatur perilaku manusia dan membawa kebahagiaan sosial.¹⁴⁵ Menurut Hans Kelsen, hukum yang adil adalah yang memenuhi kesejahteraan bersama berdasarkan nilai-nilai umum, meskipun keadilan bersifat subjektif dan ditentukan oleh penilaian rasional yang dipengaruhi emosi¹⁴⁶ Hans Kelsen menyatakan bahwa keadilan mutlak bersumber dari hukum alam, yang dipandang lebih tinggi dari hukum positif karena berasal dari rasio atau kehendak ilahi.¹⁴⁷ Hans Kelsen, meski seorang positivis, mengakui hukum alam dan membandingkan dualisme hukum dengan pandangan Plato tentang dunia nyata dan dunia ide.

¹⁴³ Rawls, A. *Theory of Justice*, 10.

¹⁴⁴ Kelsen dan Muttaqien, *General Theory of Law and State*, 7.

¹⁴⁵ Kelsen dan Muttaqien, *General Theory of Law and State*, 7.

¹⁴⁶ Kelsen dan Muttaqien, *General Theory of Law and State*, 12.

¹⁴⁷ Kelsen dan Muttaqien, *General Theory of Law and State*, 14.

Dua lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita yang tidak rasional. Keadilan dirasionalisasikan melalui pengetahuan yang dapat berupa kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan. Penyelesaian konflik kepentingan dapat dicapai melalui pengaturan yang memuaskan satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lain atau dengan mencoba mencapai kompromi menuju perdamaian untuk semua kepentingan.¹⁴⁸

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan atas dasar kokoh suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen arti “Keadilan” berarti legalitas. Suatu kaidah umum dikatakan “adil” jika benar-benar diterapkan, sedangkan kaidah umum dikatakan “tidak adil” jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁴⁹ Konsep keadilan dan legalitas ini diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, artinya peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan hukum nasional lainnya sesuai dengan tingkatan dan derajatnya serta peraturan hukum tersebut mempunyai kedudukan yang sama. kekuatan mengikat pada bahan yang terlibat. terkandung (isi materi) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁵⁰

5. Thomas Aquinas

Menurut Aquinas, keadilan merupakan salah satu dari empat kebajikan utama dalam hidup selain kesedehanaan, ketabahan, dan kebijaksanaan. Prioritas

¹⁴⁸ Masyhur, *Membina moral dan akhlak*, 68.

¹⁴⁹ Masyhur, *Membina moral dan akhlak*, 71.

¹⁵⁰ Lubis, *Etika Profesi Hukum*, 50.

ditentukan sendiri menurut Aquinas sebagai sikap hati yang mantap untuk berbuat baik dan menolak kejahatan atau keburukan. Sikap hati dapat dibentuk melalui kebiasaan, sehingga harus ada pembiasaan untuk berbuat baik agar keutamaan dapat tercapai. Preferensi Aquinas ini erat kaitannya dengan tiga hal, yakni akal, emosi, dan kemauan berbuat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan keadilan juga akan bergantung pada adanya akal sehat, emosi, dan niat untuk melaksanakannya. Prioritas yang diutamakan untuk kebaikan pada akhirnya berkaitan dengan keadilan.

Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Konsep keadilan umum berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Tujuan keadilan adalah kebaikan bersama. Sedangkan konsep keadilan khusus dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan balas dendam (*justitia vindicativa*). Keadilan distributif didasarkan pada pembagian berdasarkan pelayanan atau hak individu.

Keadilan distributif mengatur hubungan antar masyarakat atau hubungan antara negara dengan individu sebagai bagian dari masyarakat. Keadilan distributif membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban didistribusikan secara adil dan proporsional sesuai dengan peranannya dalam masyarakat. Konsep keadilan distributif yang digagas oleh Aquinas pada dasarnya merupakan turunan dari teori keadilan distributif yang digagas Aristoteles melalui pembagian hak dan kewajiban menurut proporsinya. Selanjutnya keadilan komutatif adalah keadilan yang diterima setiap anggota tanpa memperhatikan jasanya masing-masing.

Keadilan komutatif menekankan hubungan timbal balik melalui pertukaran antara dua individu. Sedangkan keadilan balas dendam lebih mengarah pada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang setimpal.¹⁵¹

6. Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu tindakan dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan hanya dapat dicapai jika sudah ada kesepakatan antara dua pihak yang menjanjikan. Perjanjian di sini diartikan dalam bentuk yang luas, tidak hanya sebatas perjanjian antara dua pihak yang sedang mengadakan suatu kontrak usaha, sewa-menyewa, dan sebagainya. Sebaliknya, perjanjian di sini juga merupakan perjanjian untuk menjatuhkan suatu putusan antara hakim dan tergugat, suatu peraturan hukum yang tidak memihak salah satu pihak tetapi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵²

7. Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil nyata yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia memandang, hasil yang diperoleh hendaknya berupa terpenuhinya kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil mungkin. Pound sendiri mengatakan bahwa dia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan kepuasan atas kebutuhan, tuntutan atau keinginan manusia melalui kontrol sosial; jaminan kepentingan sosial yang semakin luas dan efektif; upaya

¹⁵¹ Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, 302.

¹⁵² Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, 217–18.

menghilangkan pemborosan secara terus menerus dan semakin efektif serta menghindari terjadinya benturan antar manusia dalam menikmati sumber daya, singkatnya rekayasa sosial semakin efektif.¹⁵³

c) Keadilan menurut Islam

Kemunculan Islam pada Abad Pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai-nilai sosial yang diperkenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah-daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai-nilai sosial seperti pada masa kekaisaran Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristen, sehingga corak dan karakter ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristen. Situasi seperti ini sebenarnya adalah situasi yang paling tepat, karena dengan cara ini Islam dapat mempunyai kekuatan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa arogansi, kemudian menetapkan aturan dan sistem yang mengaturnya membimbing hati dan jiwa mereka sebagaimana halnya dengan sikap dan amalan mereka, serta mengekspresikan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariah mereka.

Semuanya dibangun atas prinsip kesatuan antara alam dan akhirat dalam satu sistem yang hidup di hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Qutb¹⁵⁴ mengatur tentang bentuk hubungan antara Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara satu generasi dengan generasi

¹⁵³ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 174.

¹⁵⁴ Qutb, *Keadilan sosial dalam Islam*, 25.

lainnya. yang lain, semuanya dikembalikan pada konsep keseluruhan yang terpadu, dan inilah yang disebut filsafat Islam. Islam memerintahkan setiap manusia untuk berlaku adil atau menjunjung tinggi keadilan dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S. an-Nisa/4: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Mengatakan al-adl dalam ayat ini menurut Quraish Shihab yang dimaksud dengan persamaan, dalam artian seorang hakim harus memperlakukan pihak yang berperkara secara setara, karena perlakuan yang sama antar pihak yang berperkara adalah haknya.¹⁵⁵ Murtadha Muthahari dalam pengertian yang sama mengatakan, keadilan dalam arti kesetaraan bukan berarti mengingkari keberagaman jika dikaitkan dengan hak milik.¹⁵⁶ Kesetaraan tanpa mempertimbangkan perbedaan hak justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Q.S. an-Nisa/4: 135 pun menyerukan penegakan keadilan bagi orang beriman.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Perintah berlaku adil atau menjunjung tinggi keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam

¹⁵⁵ Shihab, *Wawasan al-Quran*, 114.

¹⁵⁶ Mutahhari, *Keadilan Ilahi*, 56.

Firman Allah SWT dalam Q.S. asy-Syura/42: 15.

فَلِذَلِكَ فَادَعُ^ع وَاسْتَعِمْ^ع كَمَا أَمَرْتُ^ع وَلَا تَتَّبِعْ^ع أَهْوَاءَهُمْ^ع وَقُلْ^ع آمَنْتُ^ع بِمَا أَنْزَلَ^ع اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ^ع
وَأَمَرْتُ^ع لِأَعْدِلَ^ع بَيْنَكُمْ^ع اللَّهُ رَبُّنَا^ع وَرَبُّكُمْ^ع لَنَا^ع أَعْمَالُنَا^ع وَلَكُمْ^ع أَعْمَالُكُمْ^ع لَا حُجَّةَ^ع بَيْنَنَا^ع
وَبَيْنَكُمْ^ع اللَّهُ يَجْمَعُ^ع بَيْنَنَا^ع وَإِلَيْهِ^ع الْمَصِيرُ^ع

Wahbah Zuhayli, dalam tafsir surat Al-Syura ayat 15 disebutkan bahwa keadilan merupakan salah satu ajaran yang dibawa oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan tidak berubah dari generasi rasul yang satu ke generasi rasul berikutnya, dan berakhir dengan Nabi Muhammad.¹⁵⁷ Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Allah yang terakhir juga memiliki ajaran keadilan. Jika Al-Qur'an dan Al-Hadits disepakati sebagai dua sumber utama dan pokok serta ajaran Muhammad, maka umat Islam mempunyai pegangan yang kuat untuk menggali dan memahami konsep keadilan yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan individu dan sosialnya.

Karena pentingnya keadilan, Allah SWT mengingatkan dalam Al-Qur'an pada Q.S al-Maidah/5: 8 agar kebencian terhadap suatu kaum tidak menghalangi orang beriman untuk tetap berlaku adil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ^ع شُهَدَاءَ^ع بِالْقِسْطِ^ع وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ^ع شَنَاةُ قَوْمٍ^ع عَلَى^ع الْآ
تَعْدِلُوا^ع إِعْدِلُوا^ع هُوَ^ع أَقْرَبُ^ع لِلتَّقْوَى^ع وَاتَّقُوا^ع اللَّهَ^ع إِنَّ اللَّهَ^ع خَبِيرٌ^ع بِمَا تَعْمَلُونَ^ع

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak pada apa yang benar, berpegang teguh pada kebenaran, patut,

¹⁵⁷ Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munir*, 41.

dan tidak sembarangan.¹⁵⁸ Keadilan berarti persamaan, mencakup aspek rasional seperti hukum (al-‘adl) dan aspek inderawi seperti timbangan dan takaran (al-‘idl).¹⁵⁹

M. Quraisy Shihab menyatakan bahwa keadilan melibatkan lebih dari satu pihak dan disebut dalam Al-Qur’an dengan istilah al-‘adl, al-qisth, dan al-mizan.¹⁶⁰ Majid Khadduri menjelaskan bahwa sinonim al-‘adl antara lain al-qisth, al-qashd, dan al-istiqamah, dengan makna adil mencakup kelurusan, perubahan ke arah benar, kesetaraan, dan keseimbangan¹⁶¹

Keadilan dapat dicapai dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama keadilan, yaitu: a) tidak adanya pihak yang kasar; b) yang dijadikan landasan hukum adalah tujuan yang dilakukan bukan mengenai proses hukum; c) melihat suatu masalah dari berbagai aspek.¹⁶² Kunci utama dalam melaksanakan Keadilan adalah kejujuran, karena kejujuran merupakan salah satu dimensi keadilan yang tidak lepas dari akhlak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Konsep keadilan dalam pemerintahan dapat dilihat pada Surat An-Nisa' 58, kata “amanah” pada ayat tersebut yang terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dijalankan oleh seseorang, dimana yang terpenting adalah keadilan dan dalam kekuasaan manusia tidak dapat menilai berdasarkan tingkah lakunya, melainkan harus sesuai dengan perintah Allah SWT.

¹⁵⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta), *Kamus besar bahasa Indonesia*, 6–7.

¹⁵⁹ Al-Asfahaniy, “Mu’jam Mufradat al-Fadl Al-Qur’an,” 336.

¹⁶⁰ Shihab, *Wawasan al-Quran*, 111.

¹⁶¹ Khadduri, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*, 8.

¹⁶² Amin, *Al-Akhlāq*, 174–76.

Dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir yang diterbitkan Departemen Agama, ayat tersebut berada pada bidang pemerintahan. Hal ini didasarkan pada ayat berikutnya yang menyangkut masalah pemerintahan yang menekankan pada menaati Allah, menaati rasul dan orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Fokus ayat ini adalah perintah Allah kepada hambanya agar hambanya taat kepada mereka yang diberi amanah untuk memegang kekuasaan sebagaimana tertuang dalam surat An Nisa ayat 5. Dalam berbagai hadis yang membahas masalah amanah, terlihat bahwa pada prinsipnya amanah itu harus diserahkan kepada ahlinya, jika demikian. tidak dilaksanakan maka pemerintah akan diserahkan amanahnya. harus menjalankan pemerintahan dengan benar dan adil. Seseorang yang terpilih menjadi pemimpin pemerintahan harus berdiri diatas semua golongan, untuk itu diperlukan karakter yang adil dalam diri seorang pemimpin. Keadilan merupakan salah satu unsur ketakwaan, karena kesalehan mengandung pengertian kemampuan memilih antara yang baik dan yang buruk dengan pertimbangan yang benar dan adil.

Tugas utama seorang pemimpin pemerintahan adalah mengambil keputusan mengenai permasalahan yang menyangkut kehidupan rakyatnya. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena penguasa cenderung memimpin rakyatnya menurut selernya sendiri sehingga banyak menimbulkan ketidakadilan, dalam hal ini Q.S. as-Sad/38: 26, Allah SWT berfirman:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ^٤

Al-Qur'an berkisah tentang dua orang penggugat yang mendatangi Nabi Daud AS untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedangkan orang kedua memiliki satu ekor. Orang pertama bersikeras agar dia diberi satu juga, supaya jumlahnya seratus. Keputusan Nabi Daud AS, bukanlah membagi kambing secara merata, namun menyatakan bahwa pihak pertama telah menganiaya pihak kedua. Kedua, Adil berarti proporsional, bukan sama rata, melainkan sesuai fungsi dan peran masing-masing.

Jadi, pesan Allah SWT kepada Raja Daud (yang juga seorang nabi) hanya satu, yaitu jika mengambil keputusan maka harus adil. Amanat seorang pemimpin adalah keadilan, jika dikesampingkan maka legitimasinya akan dicabut. Seorang pemimpin akan kehilangan legitimasinya ketika ia mengabaikan keadilan. Keadilan mencerminkan keyakinan bahwa Allah SWT mengatur segalanya secara tepat sebagai wujud keadilan Ilahi.¹⁶³ Firman Allah SWT, Q.S. ar-Rahman/55: 7 menyatakan

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ^٧

¹⁶³ Shihab, *Wawasan al-Quran*, 118.

Menurut M. Quraisy Shihab ada 4 makna keadilan, yaitu:¹⁶⁴

- a. Adil artinya setara. Jika seseorang dikatakan adil, berarti dia memperlakukan seseorang secara setara dengan orang lain. Yang dimaksud dengan persamaan di sini adalah persamaan hak.
- b. Adil berarti proporsional, sesuai fungsi, bukan disamakan secara mutlak..
- c. Adil adalah memberi hak pada yang berhak; tirani adalah kebalikannya.

Murtadha Muthahhari menyebut keadilan sosial sebagai jalan menuju kebahagiaan individu dalam masyarakat.¹⁶⁵ Keadilan berarti memberi kesempatan yang setara, bukan menyamaratakan semua hal..

- d. Keadilan diberikan kepada Tuhan. Keadilan di sini berarti menjaga kewajiban demi kelangsungan eksistensi, bukan menghalangi kelangsungan eksistensi dan perolehan rahmat ketika banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah SWT pada dasarnya adalah rahmat dan kebaikan-Nya

Firman Allah swt yang terdapat dalam Q.S Hud/11: 6 menegaskan:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Ayat lain yang menunjukkan hal serupa adalah Q.S. Fushshilat/41: 46

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Keadilan Ilahi, jelas Murtadha Muttahhari, merupakan permasalahan yang menjadi perhatian semua orang, melibatkan penduduk desa yang buta huruf dan

¹⁶⁴ Shihab, *Wawasan al-Quran*, 114.

¹⁶⁵ Mutahhari, *Keadilan Ilahi*, 56.

para filosof yang bijaksana. Oleh karena itu, keadilan Tuhan mempunyai urgensi khusus dan merupakan persoalan yang tiada bandingannya. Para teolog Muslim tidak pernah selesai membahas masalah ini. Kaum Syi'ah dan Mu'tazilah memandang keadilan sebagai prinsip kedua dalam ushuluddin (pokok-pokok agama).¹⁶⁶ Dalam konsep keadilan yang terdapat dalam Islam, khususnya keadilan yang hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat tentunya tidak lepas dari pembahasan konsep ketuhanan, alam, kehidupan, dan manusia. Hal ini, karena keadilan adalah bagian dari agama Islam.

Adapun landasan keadilan sosial atau masyarakat berkeadilan menurut Sāyid Qutb adalah: 1) al-Taḥarrur al-Wijdānī al-Muṭlaq, yaitu keadaan dimana setiap individu yang menjadi bagian dari suatu kelompok tidak merasa tertekan dalam kehidupannya, khususnya urusan. dalam kegiatan keagamaan, 2) al-Musāwah al-Insānīyah al-Kāmilah, yaitu setiap individu setara di hadapan Tuhan, 3) al-Takāful al-Ijtimā'ī al-Wathīq, yaitu keadaan dimana setiap individu dijamin kebebasannya untuk melakukan apapun yang diinginkannya, dibatasi oleh hak dan kepentingan anggota masyarakat lainnya.¹⁶⁷ Selain itu, keadilan dalam Islam merupakan hakikat Islam dan ruhnya, serta sesuatu yang dapat memberikan perasaan damai, aman, dan bahagia kepada manusia.

Menurut Hashim Kamali, keadilan dalam Islam seringkali dianggap bias bahkan dipertanyakan oleh para peneliti berlatar belakang Barat. Mereka mengklaim bahwa Islam tidak mengakomodasi dan mengakui hak-hak dasar yang

¹⁶⁶ Mutahhari, *Keadilan Ilahi*, 63.

¹⁶⁷ Qutb, *al-'Adalāh al-Ijtimā'īyah fī al-Islām*, 31–53.

dibutuhkan individu.¹⁶⁸ Hal ini terlihat dari hasil penelitian mereka yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat diskriminasi di dalamnya. Menurut mereka adil atau keadilan pasti berarti setara. Namun keadilan tidak hanya diartikan dengan arti “sama”. Dengan pembahasan yang komprehensif kesemuanya, akan ditemukan secara jelas karakter keadilan yang terkandung dalam Islam, misalnya karakter hubungan makhluk dengan Sang Pencipta, karakter hubungan manusia dengan makhluk lain, individu dengan masyarakat, dan hubungan antara individu dan pemerintah. Hal ini terjadi karena keadilan sosial yang terdapat dalam Islam berakar pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan hukumnya.¹⁶⁹

Konsep keadilan, baik pada tataran hukum maupun tataran lainnya merupakan sesuatu yang abstrak dan subjektif, karena tidak ada parameter yang baku dan cara resmi untuk menilai ada atau tidaknya keadilan. Misalnya mengenai penilaian keadilan dan kesetaraan gender. Masyarakat umum masih belum begitu memahami keadilan dan kesetaraan, khususnya yang berkaitan dengan mereka dengan gender, karena penilaian parsial. Padahal menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan tolok ukur sebagai pedoman memandang prinsip keadilan atau kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, yaitu: 1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT, 2) laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi, 3) laki-laki dan perempuan sama-sama potensi berprestasi, 4) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial dengan

¹⁶⁸ Kamali, *Shari'ah Law*, 199.

¹⁶⁹ Qutb, *al-'Adalāh al-Ijtīmā'īyah fī al-Islām*, 20.

Tuhan, 5) Adam dan Hawa terlibat aktif dalam drama kosmis ketika berada di Surga.¹⁷⁰ Sebab, keadilan bukanlah sesuatu yang terbatas pada ruang tertentu atau bidang yang bersifat permanen baik dari segi aturan maupun asas. Oleh karena itu, keadilan dapat lebih dipahami dan dieksplorasi jika kita menganggapnya sebagai suatu aturan dalam praktik yang terkait dengan hal lain.¹⁷¹

Meskipun keadilan tidak dianggap sebagai sesuatu yang konkrit, namun setidaknya menurut Chainur Arrasjid, ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan ukuran adanya keadilan, yaitu:¹⁷² pertama, asas kesetaraan, suatu keadaan yang menunjukkan bahwa setiap orang mendapat bagian yang sama, kedua, prinsipnya kualifikasi, yaitu asas yang merujuk pada kenyataan bahwa suatu beban tugas diberikan kepada personel yang mempunyai kemampuan mengerjakannya, ketiga, asas pencapaian obyektif, keadaan yang menggambarkan sesuatu diberikan kepada individu yang berhak menerimanya. misalnya penghargaan terhadap keterampilan atau kemampuan, keempat, asas kebutuhan, dimana setiap orang mendapat bagian sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya, dan kelima, asas subyektif, yaitu didasarkan pada kondisi subyektif, seperti ketekunan, kerajinan dan keteladanan.

Menurut Bustanul Arifin, terdapat beberapa perbedaan antara konsep keadilan yang dimaksud dalam hukum Islam dan hukum perdata, yaitu keadilan dalam hukum adalah keadilan yang disesuaikan dengan hukum Tuhan yang tercantum dalam Alquran dan Hadits, sedangkan keadilan dalam perdata. hukum adalah

¹⁷⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan jender*.

¹⁷¹ Flax, "The play of justice," 332.

¹⁷² *Dasar-dasar ilmu hukum / Chainur Arrasjid ; Editor*, 56–61.

keadilan yang ditentukan oleh penalaran manusia semata.¹⁷³ Penjelasan di atas jelas menunjukkan adanya perbedaan tolak ukur mengenai penilaian eksistensi keadilan dalam suatu negara hukum. Ada satu kelompok yang mengatakan bahwa hukum Islam, khususnya hukum perdata (*aḥwāl al-shakhkṣīyah*) banyak menunjukkan ketidakadilan dan diskriminasi. Kesimpulan tersebut terjadi karena mereka membaca hukum Islam dengan alat ukur yang digunakan untuk membaca hukum perdata yang dibuat oleh manusia, misalnya dengan versi pikiran manusia tentang baik buruknya, tanpa dikolaborasikan dengan nilai-nilai Islam.

Keadilan dalam hukum Islam berlandaskan wahyu dan nilai ketuhanan, dengan konsep *maṣlaḥah* sebagai dasar penetapan hukum demi kemaslahatan umum.¹⁷⁴ Menurut Mu'tazilah, keadilan dan *maṣlaḥah* adalah inti hukum Islam, meski pembahasan keadilan jarang ditemukan dalam *ushul fiqh*. Keadilan substantif menuntut *ijtihad* rasional agar hukum Islam terus berkembang sesuai asas kesetaraan. Hukum Islam tidak memisahkan hukum dan moral, sementara keadilan menekankan perlakuan seimbang antarindividu oleh otoritas.¹⁷⁵ Keadilan dalam Islam mencerminkan kehendak Tuhan dan dipahami melalui hukum, logika, analogi, dan prinsip syariah

5) **Siyâsah Syar'iyah**

a. Pengertian

Siyâsah syar'iyah merupakan konsep kebijakan publik yang selaras dengan syari'ah, mencakup pengaturan hukum dan keputusan pemerintah yang berpijak

¹⁷³ Arifin, *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia*, 45–46.

¹⁷⁴ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3 ed., 272–73.

¹⁷⁵ Ahmad, *Morality and Law*, 119.

pada nilai-nilai etis dan keadilan.¹⁷⁶ Kata *siyāsah*, yang berasal dari akar kata *sasa*, memiliki makna seperti mengatur, mengendalikan, menggerakkan, dan mengontrol.¹⁷⁷ *Sasa* juga berarti mengatur, memerintah dan mengurus atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyāsah* juga mencakup makna sebagai bentuk pengelolaan dan administrasi dalam urusan pemerintahan.¹⁷⁸ Ibnu Akil mendefinisikan *siyāsah* sebagai upaya meraih manfaat dan menghindari kerugian. Dari pengertian *Siyāsah* yang disampaikan Ibnu ‘Akil di atas mengandung beberapa pengertian.

1. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasa* itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *Siyāsah* dilaksanakan dalam konteks masyarakat dan pengambil kebijakan haruslah orang yang mempunyai kewenangan untuk mengarahkan masyarakat.
2. Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh masyarakat merupakan alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari jalan yang lebih mendekati kebaikan bersama dan mencegah hal-hal buruk. Hal-hal seperti itu memang merupakan salah satu ciri *Siyāsah* yang penuh cabang dan pilihan.
3. *Siyāsah* berada pada ranah *ijtihadi*, yaitu dalam urusan kemasyarakatan yang tidak ada dalil *qath’i* dari Al-Qur’an dan Sunnah melainkan berada pada ranah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihadi*, dalam *Siyāsah* pendekatan yang sering digunakan adalah *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh karena itu, landasan utama keberadaan *siyāsah syar’iyyah* adalah keyakinan

¹⁷⁶ Fajarni, “Pelaksanaan *Siyāsah Syar’iyyah* di Aceh,” 108.

¹⁷⁷ Muhammad Iqbal dan Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyāsah*, 3.

¹⁷⁸ *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 74.

bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menjunjung hukum seadil-adilnya, meskipun cara yang digunakan tidak secara tegas. terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷⁹

Muhammad Abdul Manna menyebutkan bahwa Siyâsah terdiri dari dua kategori, pertama al-Siyâsah al-adilah dan kedua al-Siyâsah al-zalimah. Al-Siyâsah al-adilah adalah konsep al-Siyâsah al-syar'iyah dalam Islam yang didirikan atas dasar kemaslahatan umat dan mencegah keburukan, sebagai tujuan utama turunnya syariat Islam.¹⁸⁰ Menurut al-Munjid, siyâsah adalah ilmu pemerintahan yang membimbing masyarakat menuju manfaat dengan keadilan dan integritas. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan hukum yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan serta mengatur keadaan. Siyâsah juga berarti mengatur atau memelihara ketertiban dan kesejahteraan manusia berdasarkan syariat Islam.¹⁸¹

Siyâsah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat.¹⁸² Siyâsah syar'iyah adalah kebijakan negara berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur kehidupan sesuai prinsip syariah

Adapun siyâsah syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kemasyarakatan dan urusan bernegara dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan dan

¹⁷⁹ Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, 29.

¹⁸⁰ Bakry, "Dinamika Politik Muhammadiyah dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyâsah," 45.

¹⁸¹ Khallaf, *al-Siyâsah al-Syar'iyah*, 5.

¹⁸² *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 75.

kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan. dengan semangat dan prinsip dasar syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹⁸³ Abdurrahman Taj menyebut siyâsah syar'iyah sebagai aturan negara yang berlandaskan semangat hukum syariah untuk mencapai tujuan sosial, meski tidak selalu berdasarkan Al-Qur'an. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyâsah Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam Siyâsah adalah:

- (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits;

Argumentasi kully adalah argumentasi yang bersifat keseluruhan dan tidak menunjuk pada suatu pertanyaan tertentu dari perbuatan mukalaf. Bukti kully ini terkadang berupa ayat Al-Qur'an, as-sunnah, dan kaidah fiqhiyyah. Dalil kully terkadang berupa ayat-ayat Al-Qur'an, Sunnah, dan fikih. Contoh ketiganya adalah: Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah/2: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Ayat di atas menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dapat dimanfaatkan oleh manusia. (segala sesuatu yang ada di bumi) bersifat umum dan mencakup segala sesuatu yang ada di darat dan di laut. Dari ayat ini diambil kaidah dasarnya: Hukum dasar segala sesuatu adalah boleh.

¹⁸³ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 123.

- (2) maqâshid syari'ah;
- (3) semangat ajaran Islam;
- (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.¹⁸⁴

Dari beberapa definisi di atas, hakikat Siyâsah Syar'iyah yang dimaksud adalah sama, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan syariat, bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan keinginan manusia. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan perkumpulan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam segala aspek dan aspek kehidupan manusia di dunia serta menghindari berbagai bentuk yang dapat menimbulkan kerugian, dengan kata lain setiap ketentuan hukum. yang telah digariskan syariat adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁸⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siyâsah syar'iyah adalah setiap kebijakan penguasa yang tujuannya untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau menjaga etika, atau menebarkan keamanan dalam negeri, dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan nash, apakah teks itu ada (secara eksplisit) atau tidak ada (secara implisit).

Tujuan utama siyâsah syar'iyah adalah terciptanya sistem peraturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya sistem politik yang berkeadilan guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.¹⁸⁶ Jika dilihat dari manfaat Siyâsah syar'iyah terbagi menjadi tiga, pertama wajib melaksanakannya, kedua jika dilaksanakan

¹⁸⁴ Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah*, 99–100.

¹⁸⁵ Romli S. A., *Muqaranah mazahib fil ushul*, 158.

¹⁸⁶ al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, 1:18.

sesuai sunnah, dan ketiga boleh dilaksanakan. Kemaslahatan harus memenuhi kriteria berikut:

1. Kemaslahatan berdasarkan maqashid al-syari'ah, ruh ajaran, kulli dalil dan qoth'i dalil baik wurud maupun dalalahnya
2. Kemaslahatan yang dapat meyakinkan, artinya harus diyakini perbuatannya, dengan kehati-hatian, ketelitian, dan tanpa keraguan dapat mendatangkan manfaat dan terhindar dari kerugian.
3. Kemaslahatan yang mendatangkan kemudahan dan terhindar dari kesulitan (bahaya), artinya kemaslahatan yang dapat dilaksanakan.¹⁸⁷

b. Dasar Hukum

Untuk mengetahui Dasar Siyâsah Syariyyah sangat erat kaitannya dengan sumber hukumnya dalam Islam. Sumber hukum dan peraturan perundang-undangan; Syariah menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan analisis Khalid Ibrahim Jindan adalah (1) al-Qur'an, (2) sunnah, (3) ijma', dan (4) qiyas.¹⁸⁸

c. Prinsip-prinsip

Siyâsah Syar'iyyah sangat erat kaitannya dengan Fiqih. Fiqh diibaratkan dengan ilmu pengetahuan karena Fiqh merupakan salah satu jenis ilmu. Namun nyatanya Fiqh tidak sama dengan ilmu pengetahuan, karena Fiqh bersifat zanni yang artinya Fiqh merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Fiqh dalam bahasa Arab yang ditulis dengan Fiqh berarti

¹⁸⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah Praktis*, 28–29.

¹⁸⁸ Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah/The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taymiyah*, 53.

pengertian atau pemahaman. Fiqh adalah ilmu yang menjelaskan norma hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah

Fiqh memahami hukum Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengatur perilaku orang dewasa berakal sesuai Islam. Hasil pemahaman hukum Islam disusun secara sistematis dalam kitab-kitab Fiqih yang disebut hukum Fiqih.¹⁸⁹ Namun Saifuddin al Amidiy memberikan pengertian Fiqih yang berbeda dengan pengertian di atas, yaitu ilmu tentang seperangkat hukum syariah yang bersifat Furū'iyah yang dapat diperoleh melalui penalaran atau istidlal. Sedangkan ilmu mengandung makna sesuatu yang pasti atau Qat'iy

Ada beberapa prinsip pemerintahan Islam yang dirumuskan oleh Muhammad Tahrir Azhary, prinsip-prinsip tersebut adalah:

a) Prinsip kekuasaan didasarkan pada konsep kepercayaan

Dalam Islam, kekuasaan mutlak milik Allah, yang menjadi dasar bagi pembangunan masyarakat dan penetapan hukum perilaku manusia.¹⁹⁰

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Q.S. an-Nisa/4: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Istilah “Kekuasaan” terbentuk dari kata kekuasaan dengan awalan ke dan berakhiran an. Dalam berbagai literatur, kekuasaan diberi arti “kekuasaan” yang mempunyai arti mengatur, memerintah. Sedangkan kekuasaan mempunyai arti

¹⁸⁹ Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 48.

¹⁹⁰ Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” 4.

tersendiri yaitu kesanggupan, kemampuan, kekuatan.¹⁹¹ Artinya, secara terminologi kekuasaan adalah kesanggupan, kesanggupan, kekuasaan untuk mengatur/memerintah suatu obyek tertentu. Sedangkan kata amanah berasal dari kata kerja Amina, ya'manu yang berarti "merasa aman, memberi amanah". Dalam Q.S. al-Anfal/8: 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

b) Prinsip Musyawarah

Kata syûrâ (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang bersifat masdar dari akar kata "syawara" dan asyara, yang secara harafiah berarti mengambil madu dari sarang lebah. Kemudian pengertian ini diperluas hingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dihilangkan dari orang lain (termasuk pendapat).¹⁹² Dalam masyarakat, kehidupan selalu diwarnai oleh berbagai kepentingan dan keinginan setiap anggotanya. Perbedaan keinginan bisa memicu konflik, namun musyawarah, seperti dalam Q.S. asy-Syura/42: 38, adalah cara efektif untuk mencapai kesepakatan.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

¹⁹¹ Salim, *Konsepsi Kekuasaan Dalam Al-Qur'an*, 52.

¹⁹² *Wawasan Al-Quran*, 469.

Serta Q.S. Ali Imran/3: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ع وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ^ط
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

c) Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia

Islam melindungi hak asasi manusia dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Firman Allah SWT dalam Q.S. at-Taubah/9: 6

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَنَهُ ذَلِكَ^ط
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ^ع

d) Prinsip ketaatan rakyat kepada pemimpin

Ulama sepakat bahwa rakyat wajib menaati pemimpin, meski tafsir ulil amri berbeda. Kekuasaan mutlak tetap milik Allah, sedangkan pemerintahan bersifat terbatas. Dalam Al Qur'an terhadap ayat yang dijadikan pedoman tentang ketaatan kepada pemimpin (ulil amri). Q.S. an-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا^ع

e) Prinsip terhadap Keadilan

Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan mencakup persamaan hak, keseimbangan, pemberian hak kepada pemiliknya, serta hubungan dengan Tuhan.

Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa/4: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

f) Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip peradilan bebas menekankan bahwa hakim harus adil, takwa, dan bebas dari pengaruh luar maupun dalam, sesuai dengan pesan Q.S. an-Nisa/4: 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

g) Prinsip terhadap Perdamaian

Islam mengajarkan perdamaian dan mencegah perselisihan, sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2: 224

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

h) Prinsip terhadap Kesejahteraan

Tahir Azhary menyatakan bahwa asas kesejahteraan bertujuan menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan. Pemerintah wajib

berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹⁹³ Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nahl/16: 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ
ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

Q.S. an-Nahl/16: 81

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ
الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

d. Objek dan Ruang Lingkup

Siyāsah syar'iyah adalah ilmu yang membahas penyelenggaraan negara berdasarkan hukum Islam, dengan objek kajian seputar pemerintahan sesuai prinsip syariah. Secara khusus dapat dipahami bahwa Siyāsah syar'iyah mempunyai cakupan yang luas, mencakup berbagai aspek peraturan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Oleh karena itu, Siyāsah syar'iyah mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan hukum syariah.

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama dan ahli hukum dalam menentukan siapa yang akan membahas Siyāsah syar'iyah. Dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah, Imam al-Mawardi menyebut siyāsah syar'iyah mencakup perundang-undangan, keuangan, peradilan, hukum perang, dan administrasi negara. Menurut Ibnu Taimiyah, objek kajian yurisprudensi siyasa terbagi menjadi empat yaitu keadilan,

¹⁹³ Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, 62.

ketatanegaraan, moneter, dan hubungan internasional. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan, objek *Siyâsah syar'iyah* adalah terciptanya peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh urusan negara dalam hal kesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama dan terwujudnya kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhannya. Abdul Wahhab Khallaf mereduksi objek kajiannya yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.¹⁹⁴

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, objek kajian *Siyâsah syar'iyah* adalah seluruh hasil karya manusia yang berbentuk pengelolaan, berdasarkan nilai-nilai dan jiwa syariah. *Fiqh Siyâsah* mencakup delapan bidang menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dengan perbedaan yang bersifat teknis dan tidak bertentangan dengan nash.:

1. *Siyâsah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan).
2. *Siyâsah Tasyri'iyyah* (Politik Hukum).
3. *Siyâsah Qadha'iyyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyâsah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyâsah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyâsah Dauliyyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyâsah Tanfidziyyah* (Politics of Implementing Legislation).
8. *Siyâsah Harbiyyah* (Politik Perang).¹⁹⁵

Suyuti Pulungan menunjukkan perbedaan objek fikih *Siyâsah* dari beberapa pendapat ulama, kemudian ia menarik kesimpulan bahwa objek kajian yang

¹⁹⁴ Muhammad Iqbal dan Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyâsah*, 14.

¹⁹⁵ Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, 15.

pertama adalah peraturan negara dan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan landasan ideal dalam menciptakan kebaikan bagi umat. Kedua, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan manfaat. Ketiga, pengaturan hubungan penguasa dan rakyat serta adanya hak dan kewajiban antara rakyat dan penguasa dalam rangka mencapai tujuan negara.

Secara garis besar, ini mencakup empat bidang berikut:

1. Fiqh Siyâsah dusturiyyah, adalah Siyâsah yang mengatur tentang landasan aturan tentang bentuk dan sistem pemerintahan, batasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, atau disebut dengan istilah konstitusi. Kebijakan industri ini terdiri dari:
 - a) Siyâsah tasyri'iyyah adalah Siyâsah yang berkaitan dengan suatu keputusan dalam membuat undang-undang dan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
 - b) Siyâsah tanfidzhiyyah tentang pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat Islam.
 - c) Siyâsah qadhaiyyah merupakan upaya kelembagaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan atau disebut juga dengan lembaga peradilan.
 - d) Siyâsah idariyyah mencakup masalah administrasi kepegawaian.
2. Fiqh Siyâsah dauliyah/kharajiyah, adalah Siyâsah yang berkaitan dengan penataan hubungan internasional dalam Islam. Bisa dalam bentuk kerjasama antara negara muslim dengan negara non muslim, hubungan diplomasi, dan lain-lain.

3. Fiqh Siyâsah maliyah yaitu Siyâsah yang berkaitan dengan keuangan suatu negara, baik keuangan pendapatan negara maupun pengeluarannya. Penerimaan kekayaan negara dapat berasal dari sumber seperti pajak, jiziyah, kharaj, dan lain-lain.
4. Fiqih Siyâsah harbiyah adalah cabang ilmu yang membahas ketentuan syariat mengenai urusan peperangan, termasuk tata cara menghadapi musuh, perjanjian damai, gencatan senjata, penanganan tawanan perang, serta upaya menjaga keamanan dan perdamaian.¹⁹⁶

Ruang lingkup siyâsah syar'iyah bersifat dinamis dan dapat berbeda di tiap negara sesuai kondisi sosial, politik, dan budaya masing-masing.¹⁹⁷

7) Teori Deprivasi Relatif

Tokoh utama dalam pengembangan teori ini adalah Ted Robert Gurr melalui karya klasiknya *Why Men Rebel* (1970). Gurr mendefinisikan deprivasi relatif sebagai “*A perceived discrepancy between value expectations and value capabilities.*”¹⁹⁸ Artinya, konflik muncul ketika terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan (*value expectations*) dan apa yang benar-benar dimiliki atau dicapai (*value capabilities*). Dalam hal ini, Ted Robert Gurr menjelaskan bahwa deprivasi relatif yang melatarbelakangi protes sosial dan gerakan perlawanan dipicu oleh kemarahan sebagian anggota masyarakat, terutama ketika kondisi lingkungan praktis dan budaya menciptakan kesenjangan yang lebar antara harapan-harapan mereka dengan kemampuan nyata untuk mewujudkannya.

¹⁹⁶ *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 67.

¹⁹⁷ *Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Siyâsah Syar'iyah (Studi Kebijakan Politik Hukum Orde Baru Tahun 1984-1998)*, 74.

¹⁹⁸ Gurr, *Why men rebel*, 24.

Menurut Gurr, keadaan deprivasi relatif dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. Pertama, *decremental deprivation*, yaitu ketika nilai-nilai harapan kelompok tetap stabil, namun kapabilitas aktual mereka mengalami penurunan. Kedua, *aspirational deprivation* (deprivasi aspirasi), terjadi ketika kemampuan kelompok tidak mengalami perubahan, tetapi harapan mereka meningkat. Ketiga, *progressive deprivation* (deprivasi progresif), terjadi apabila kedua unsur tersebut berubah secara bersamaan, yaitu kemampuan menurun sementara harapan justru meningkat, sehingga menciptakan kesenjangan yang lebih tajam dan berpotensi memicu konflik sosial.¹⁹⁹

Baik dalam konteks individu maupun kelompok, ketimpangan antara harapan yang tinggi dan kapabilitas yang rendah dapat menjadi pemicu munculnya konflik sosial antar kelompok. Konflik ini kerap dianggap memiliki legitimasi moral karena dipersepsikan sebagai reaksi atas ketidakadilan dan ketimpangan distribusi hak atau sumber daya, meskipun secara normative baik dalam hukum maupun budaya kedua kelompok memiliki kedudukan yang setara. Dinamika semacam ini turut mendorong lahirnya berbagai teori konflik yang mencoba menjelaskan bagaimana ketegangan sosial berkembang dan mempertahankan eksistensinya dalam relasi antarkelompok.

Teori konflik kelompok menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu atau kelompok, semakin besar pula dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk ekspresi atau

¹⁹⁹ “Deprivasi Relatif dan Prasangka Antar Kelompok | Santhoso | Jurnal Psikologi.”

pelampiasan terhadap kondisi yang dianggap tidak adil.²⁰⁰ Ketidakpuasan ini tidak selalu berasal dari kondisi objektif, melainkan seringkali dipicu oleh kerangka-kerangka normatif yang berkembang dalam masyarakat. Dalam kasus-kasus seperti terorisme, pelaku seringkali menggunakan justifikasi ideologis atau keagamaan yang bersumber dari ajaran, anjuran, maupun kewajiban normatif yang berlaku dalam komunitas mereka. Norma-norma tersebut dijadikan pembenaran moral atas tindakan kekerasan yang mereka lakukan, meskipun secara hukum dianggap menyimpang. Dalam konteks ini, teori deprivasi relatif sebagaimana dijelaskan oleh Ted Robert Gurr menjadi sangat relevan. Gurr menyatakan bahwa tindakan kolektif yang destruktif dapat muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan akan suatu nilai (*value expectations*) dan kemampuan aktual untuk mencapainya (*value capabilities*).²⁰¹ Ketika seseorang merasa bahwa ia berhak atas suatu kondisi atau sumber daya tertentu, namun melihat kelompok lain telah memilikinya, rasa frustrasi dan ketidakadilan akan mendorong munculnya kemarahan. Jika harapan tersebut terus meningkat sementara kenyataan tidak berubah atau bahkan memburuk, maka potensi konflik sosial dan kekerasan kolektif semakin besar.

Menurut Stouffer, teori deprivasi relatif menitikberatkan pada pengalaman subjektif individu dan kelompok yang merasa hidup dalam kondisi kekurangan (*deprivation*) dan ketidakberuntungan sosial (*disadvantage*), meskipun kondisi

²⁰⁰ Collins dan Annett, *Conflict Sociology*, 56.

²⁰¹ Gurr, *Why men rebel*, 24–26.

tersebut belum tentu bersifat objektif, melainkan terbentuk dari persepsi terhadap ketimpangan sosial yang dirasakan dalam perbandingan dengan kelompok lain.²⁰²

Deprivasi relatif dapat dialami oleh seseorang ketika ia merasakan adanya kesenjangan antara kondisi aktual yang dimiliki dengan harapan atau keinginan yang dianggap layak untuk diperolehnya. Kesenjangan ini muncul baik dari perbedaan antara apa yang dimiliki saat ini dengan apa yang diinginkan, maupun antara apa yang ia miliki dengan apa yang menurutnya seharusnya pantas didapatkan. Menurut Crosby, deprivasi relatif sering kali timbul ketika individu membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap berada dalam posisi lebih baik. Namun, perbandingan itu sendiri tidak selalu serta-merta menimbulkan gejala deprivasi; gejala tersebut muncul ketika perbandingan itu menumbuhkan dorongan psikologis untuk memiliki sesuatu yang diyakini layak dimiliki, sehingga memperkuat rasa ketidakpuasan dalam dirinya.²⁰³

Menurut Folger, terdapat setidaknya tiga aspek utama yang berkaitan dengan munculnya deprivasi relatif. Pertama, ketidakpuasan akan muncul ketika seseorang merasa bahwa kondisi yang sedang dialaminya tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kedua, ketimpangan antara hasil yang diperoleh dengan harapan yang dimiliki sering kali dipersepsikan sebagai akibat dari keberlakuan aturan atau sistem yang dianggap tidak adil. Ketika seseorang merasa bahwa aturan yang ada tidak semestinya berlaku, atau bahwa aturan alternatif dapat menghasilkan kondisi yang lebih baik, maka gejala deprivasi relatif cenderung

²⁰² Stouffer, *The American Soldier*, 228–30.

²⁰³ Crosby, *Relative Deprivation and Working Women*, 107.

meningkat. Ketiga, jika terdapat harapan bahwa situasi yang buruk tersebut dapat diperbaiki di masa mendatang, maka intensitas perasaan deprivasi akan cenderung menurun, karena individu masih menyimpan optimisme terhadap perubahan kondisi.²⁰⁴

8) Teori Persepsi

Persepsi adalah suatu rangkaian proses yang bermula dari pengindraan, yakni saat individu menerima rangsangan melalui alat indra atau proses sensorik. Namun, proses ini tidak berhenti pada tahap penerimaan saja. Rangsangan yang diterima kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses persepsi. Pada tahap ini, informasi yang telah ditangkap oleh alat indra diolah dan ditafsirkan oleh otak sehingga membentuk suatu pemahaman atau persepsi yang utuh terhadap stimulus tersebut.²⁰⁵

Nugroho menyatakan bahwa persepsi adalah hasil dari proses penafsiran makna yang terbentuk melalui interaksi antara pengalaman masa lalu seseorang dengan stimulus yang diterima melalui alat indra, seperti visual, auditori, dan sensorik lainnya.²⁰⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan bentuk tanggapan atau hasil penangkapan seseorang terhadap rangsangan yang diterima secara langsung melalui alat indranya, sebagai bagian dari proses memahami suatu objek atau fenomena.²⁰⁷

²⁰⁴ Mummendey dkk., "Strategies to cope with negative social identity," 229–45.

²⁰⁵ *Pengantar psikologi umum / Bimo Walgito*, 89.

²⁰⁶ J. Setiadi, *Perilaku konsumen*, 91.

²⁰⁷ Bahasa (Indonesia), *Kamus besar bahasa Indonesia*, 304.

Irwanto menjelaskan bahwa setelah individu melakukan interaksi dengan objek-objek yang menjadi sasaran persepsinya, maka hasil dari proses persepsi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama.

Pertama, persepsi positif, yaitu bentuk persepsi yang mencerminkan adanya pengetahuan atau pengenalan terhadap objek tertentu, yang diikuti oleh respons aktif berupa pemanfaatan, penerimaan, dan dukungan terhadap objek tersebut. Persepsi ini menunjukkan keselarasan antara individu dengan objek yang dipersepsikan.

Kedua, persepsi negatif, yakni persepsi yang menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara individu dan objek yang dipersepsikan. Meskipun individu mungkin mengetahui atau mengenal objek tersebut, respons yang muncul bersifat pasif, berupa penolakan atau bahkan penentangan terhadap objek yang dimaksud.²⁰⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik persepsi positif maupun negatif akan memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang dalam bertindak. Munculnya bentuk persepsi tersebut sangat bergantung pada bagaimana individu menginterpretasikan pengetahuan dan pengalamannya terhadap objek yang dipersepsikan.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, proses terbentuknya persepsi pada seseorang dipengaruhi oleh sejumlah faktor psikologis dan sosial yang saling berkaitan. Pertama, perhatian memainkan peran penting, karena individu tidak dapat menangkap seluruh rangsangan secara bersamaan; fokus hanya diarahkan pada objek tertentu saja, sehingga persepsi dapat berbeda antara satu orang dengan

²⁰⁸ Irwanto, *Psikologi umum (Buku panduan mahasiswa)*, 71.

yang lain. Kedua, faktor set, yaitu harapan individu terhadap suatu rangsangan, memengaruhi kesiapan mental dalam menerima dan menginterpretasikan stimulus yang datang. Ketiga, kebutuhan, baik yang bersifat sementara maupun menetap, akan membentuk arah dan isi dari persepsi individu. Keempat, sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga memengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan realitas sosial. Kelima, ciri kepribadian individu, seperti sikap, temperamen, dan struktur emosional, memberikan warna tertentu terhadap cara persepsi terbentuk. Terakhir, adanya gangguan kejiwaan dapat menyebabkan distorsi dalam persepsi, yang dalam kasus ekstrem dapat muncul sebagai halusinasi, yaitu kesalahan dalam menangkap stimulus yang sebenarnya tidak ada.²⁰⁹

Menurut Udai Pareek, persepsi individu dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal

Faktor-faktor dari luar diri individu dapat memengaruhi kekuatan suatu rangsangan untuk ditangkap dan diproses secara perseptual, antara lain:

- Intensitas: Rangsangan yang memiliki kekuatan atau intensitas tinggi cenderung lebih menarik perhatian dibanding rangsangan yang lemah.
- Ukuran: Objek-objek yang lebih besar atau dominan biasanya lebih mudah menarik perhatian dan membentuk persepsi.
- Kontras: Perbedaan mencolok antar objek atau antara objek dengan latar belakangnya biasanya cepat ditangkap oleh indera.

²⁰⁹ Sarwono, *Pengantar umum psikologi*, 43–44.

- Pengulangan: Stimulus yang disampaikan secara berulang akan lebih mudah diperhatikan dan diingat.
- Keakraban: Objek atau stimulus yang sudah dikenal cenderung lebih cepat dikenali dan menarik perhatian.
- Kebaruan: Hal-hal yang baru atau tidak biasa biasanya menimbulkan ketertarikan dan menjadi fokus persepsi.

2. Faktor Internal

Sementara itu, faktor-faktor dari dalam diri individu juga memainkan peran penting dalam proses persepsi, seperti:²¹⁰

- Latar belakang: Pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial seseorang membentuk cara individu memilih dan memahami stimulus.
- Pengalaman: Pengalaman masa lalu membentuk kesiapan individu untuk mempersepsi hal-hal yang serupa dengan apa yang pernah dialaminya.
- Kepribadian: Karakteristik pribadi seseorang, seperti sikap, nilai, dan pola pikir, turut membentuk persepsinya terhadap lingkungan.
- Penerimaan diri: Tingkat penerimaan individu terhadap dirinya sendiri memengaruhi cara ia memersepsi orang lain maupun situasi di sekitarnya.

9) Teori Perspektif

Teori perspektif merupakan pendekatan dalam ilmu sosial dan psikologi yang menekankan bahwa cara seseorang memahami realitas sangat ditentukan oleh sudut pandang atau kerangka acuan yang digunakannya. Perspektif, dalam hal ini, mengacu pada kerangka berpikir yang membentuk bagaimana seseorang

²¹⁰ Percek, *Perilaku Organisasi*, 14–17.

menafsirkan, mengevaluasi, dan merespons suatu objek, peristiwa, atau fenomena sosial. Menurut McGuire, perspektif adalah kecenderungan individu untuk memandang suatu situasi dari sudut tertentu, yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan lingkungan sosialnya.²¹¹

Perspektif dapat diartikan sebagai cara pandang individu terhadap realitas yang dibentuk melalui pengalaman inderawi. Perspektif berfungsi sebagai dasar utama dalam membentuk pola pikir seseorang, termasuk dalam menentukan kebenaran dan kesalahan menurut sudut pandangnya masing-masing. Lebih dari itu, perspektif juga menjadi landasan penting dalam mendorong individu untuk mengembangkan kehidupannya menuju arah yang lebih baik.²¹²

Menurut Ritzer dan Goodman, perspektif dalam konteks sosiologi mengacu pada cara pandang atau pendekatan teoretis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis dunia sosial.²¹³ Artinya, perspektif adalah lensa yang membentuk bagaimana seseorang melihat, memahami, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konteks yang lebih luas, teori perspektif menekankan bahwa tidak ada satu cara tunggal dalam memahami realitas; pemaknaan terhadap suatu peristiwa akan berbeda tergantung pada posisi subjektif orang yang mengamatinya.

Secara keseluruhan, perspektif individu terbentuk melalui interaksi sejumlah aspek penting. Pertama, pengalaman sensoris dan pribadi, di mana realitas ditangkap melalui pancaindra dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman subjektif

²¹¹ McGuire, *Attitudes and attitude change*, 233–346.

²¹² RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 747.

²¹³ Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 4.

masing-masing orang. Kedua, lingkungan sosial dan budaya memberikan pengaruh besar terhadap cara seseorang berpikir dan menyusun nilai-nilai, sehingga memengaruhi cara mereka memaknai informasi. Ketiga, status sosial dan identitas individu, seperti jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan posisi dalam struktur sosial, turut menentukan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena dipersepsikan. Terakhir, emosi dan sistem nilai pribadi juga memiliki peran penting, sebab reaksi emosional serta nilai-nilai yang dianut seseorang dapat membentuk sudut pandangnya terhadap suatu objek atau situasi.²¹⁴

Perspektif dapat dipahami sebagai dasar utama dalam membentuk cara seseorang menilai sesuatu serta dalam membuat keputusan. Perspektif memberikan kerangka bagi individu dalam membedakan antara yang dianggap benar atau salah, serta menentukan pilihan tindakan yang akan diambil. Guba dan Lincoln menegaskan bahwa perspektif epistemologis sangat berpengaruh terhadap pola berpikir dan pendekatan penelitian seseorang.²¹⁵ Sebagai contoh, dalam dunia ilmiah, pendekatan positivistik umumnya mengutamakan pencarian kebenaran melalui data kuantitatif dan objektif, sedangkan pendekatan konstruktivistik memandang realitas sebagai sesuatu yang dibentuk secara sosial oleh interaksi manusia

10) Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosial yang memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif atau terbentuk

²¹⁴ Goleman, *Emotional Intelligence*, 27.

²¹⁵ Denzin dan Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, 105–17.

secara alami, melainkan muncul sebagai hasil dari proses interaksi, komunikasi, dan negosiasi sosial antara individu maupun kelompok. Dalam pandangan ini, realitas dibentuk secara kolektif melalui penggunaan bahasa, simbol, praktik sosial, dan struktur kelembagaan.

Gagasan ini diperkenalkan secara luas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui karya mereka yang berjudul *The Social Construction of Reality*, di mana mereka menyatakan bahwa kenyataan sosial dibentuk melalui proses sosial, dan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari interaksi sosial yang terus berlangsung.²¹⁶

Akar dari teori konstruksi sosial dapat ditelusuri pada tradisi filsafat konstruktivisme, khususnya yang berawal dari pendekatan kognitif konstruktif. Menurut Von Glasersfeld, istilah konstruktivisme kognitif pertama kali muncul dalam karya Mark Baldwin, yang kemudian dikembangkan secara luas oleh Jean Piaget melalui kajian-kajian psikologi perkembangan. Namun demikian, jika ditelusuri lebih jauh, gagasan dasar konstruktivisme sebenarnya telah diperkenalkan lebih awal oleh Giambattista Vico, seorang filsuf epistemologi asal Italia, yang dianggap sebagai pelopor awal dari pemikiran konstruktivis.²¹⁷

Menurut Suparno, secara umum konstruktivisme dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu konstruktivisme radikal, realisme hipotesis, dan konstruktivisme moderat atau biasa. Pertama, konstruktivisme radikal berpendapat bahwa hanya pengetahuan yang dibentuk oleh pikiran individu yang

²¹⁶ Berger dan Luckman, *The Social Construction of Reality*, 1–3.

²¹⁷ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, 24.

dapat diakui keberadaannya. Dalam pandangan ini, konstruksi mental tidak harus mencerminkan dunia nyata secara langsung. Para penganut konstruktivisme radikal menolak hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai dasar penentuan kebenaran. Pengetahuan tidak dilihat sebagai cerminan dari realitas objektif, melainkan sebagai hasil pengalaman personal. Oleh karena itu, pengetahuan bersifat subjektif dan tidak bisa ditransfer begitu saja kepada orang lain. Setiap individu harus membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksinya dengan lingkungan, yang dipandang hanya sebagai alat bantu dalam proses konstruksi.

Kedua, dalam realisme hipotesis, pengetahuan dipahami sebagai hipotesis atau dugaan mengenai struktur realitas yang berupaya mendekati kenyataan sesungguhnya. Pengetahuan bukanlah kebenaran mutlak, tetapi merupakan representasi yang semakin mendekati realitas sejati melalui proses penyempurnaan. Ketiga, konstruktivisme biasa menerima prinsip-prinsip umum konstruktivisme namun tetap melihat pengetahuan sebagai representasi atau gambaran dari realitas objektif. Dalam pandangan ini, pengetahuan individu dipandang sebagai hasil konstruksi yang mencerminkan dunia nyata secara internal, meskipun tetap melalui proses subyektif.²¹⁸

G. Metode Penelitian

1) Jenis-jenis penelitian, metode penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian hukum terdiri dari dua jenis, yakni normatif dan sosiologis. Penelitian hukum normatif tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan, tetapi juga

²¹⁸ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, 45.

mencakup analisis terhadap keseluruhan sistem norma hukum.²¹⁹ Menurut Ronny Hanitijo, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.²²⁰ Penelitian hukum normatif adalah studi berbasis kepustakaan yang menggunakan data sekunder.²²¹ Penelitian ini juga dikenal dengan sebutan 'penelitian hukum doktrinal'.²²² Penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai gejala sosial yang saling memengaruhi dengan perilaku masyarakat.²²³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Irwansyah, dalam penelitian hukum normatif terdapat tujuh jenis pendekatan, yaitu: inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan doktrin hukum, analisis terhadap perkara *in concreto*, sistematika perundang-undangan, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta kajian sejarah hukum.²²⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian sejarah hukum. Dimana peneliti akan mempelajari dan menganalisa mengenai sejarah gerakan DI/TII Ibnu Hadjar. Gerakan yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar bila dilihat dari sudut pandang hukum dianggap melanggar atau tidak. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis pendekatan, antara lain: pendekatan perundang-undangan yang menitikberatkan pada analisis regulasi sebagai dasar utama; pendekatan kasus melalui telaah putusan pengadilan; pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan hukum melalui kajian sejarah; pendekatan perbandingan dengan membandingkan sistem hukum berbagai negara; serta pendekatan konseptual yang

²¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 100.

²²⁰ Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1.

²²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 13–14.

²²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 255.

²²³ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 176.

²²⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 105–24.

mengacu pada pandangan ahli untuk memahami prinsip hukum secara mendalam.²²⁵

Pendekatan penelitian hukum normatif menurut Irwansyah ada 10 macam, yaitu:

- a) Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji masalah hukum dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b) Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan hukum melalui studi atas putusan pengadilan dalam perkara konkret.
- c) Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan hukum melalui penelusuran latar belakang sejarah pembentukan dan penerapannya.
- d) Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem atau prinsip hukum dari berbagai negara guna memperoleh pemahaman yang lebih luas dan solusi hukum yang lebih efektif.
- e) Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan pandangan, teori, atau doktrin dari para ahli guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum.
- f) Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara mendalam melalui penalaran logis dan argumentasi yuridis terhadap norma dan prinsip hukum yang berlaku.

²²⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

- g) Pendekatan filsafat digunakan untuk menelaah hukum dari sudut pandang nilai, etika, dan prinsip dasar guna memahami makna serta tujuan hukum secara mendalam dan menyeluruh
- h) Pendekatan teori digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan kerangka pemikiran ilmiah yang sistematis, guna memberikan landasan konseptual dalam memahami dan menyelesaikan isu hukum.
- i) Pendekatan konstitusional digunakan untuk menelaah permasalahan hukum dengan merujuk pada norma dan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.
- j) Pendekatan interpretasi digunakan untuk memahami makna suatu norma hukum dengan cara menafsirkan isi peraturan perundang-undangan sesuai konteks, tujuan, serta asas-asas hukum yang melandasinya.²²⁶

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan historis untuk menelusuri latar belakang perkembangan hukum, pendekatan konseptual guna memahami prinsip-prinsip hukum melalui pemikiran para ahli, serta pendekatan filosofis untuk mengkaji nilai-nilai dasar yang melandasi sistem hukum yang diteliti. Menurut Roeslan Abdulgani, pendekatan historis menelaah perkembangan masa lalu secara sistematis untuk memahami dan menilai kondisi saat ini.²²⁷ Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji asal-usul dan perjalanan pemberontakan DI/TII Ibnu Hadjar. Sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan apakah gerakan Ibnu Hadjar ini bertentangan dengan hukum dan dicap sebagai

²²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 133–58.

²²⁷ Abdulgani, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 11.

pemberontak atau dikatakan sebagai pahlawan bagi penduduk Kalimantan Selatan. Pada pendekatan konseptual, akan memberikan sudut pandang mengenai gerakan Ibnu Hadjar. Bahwa gerakan yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar berawal dari ketidakadilan Pemerintah Pusat terhadap Daerah, sehingga menyebabkan terjadinya perlawanan di daerah. Dan melahirkan suatu kesimpulan bahwa gerakan yang dilakukan Ibnu Hadjar termasuk pemberontak atau sebagai Pahlawan. Pendekatan filsafat, peneliti ingin menggali nilai-nilai filosofis dari gerakan Ibnu Hadjar.

2) Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian hukum, sumber data dibedakan menjadi dua: bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kepustakaan.²²⁸ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia. Bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yang mencakup karya-karya seperti Pemberontakan KRjT di Kalimantan Selatan (1950–1963) oleh Muhammad Iqbal; Ibnu Hadjar: Pemikiran dan Kekecewaan dalam Perjuangan oleh Yusri Darmadi; dan artikel Ibnu Hadjar: Patriot Tertindas karya M. Z. Arifin Anis dalam Jurnal Kebudayaan Kandil edisi ke-20.
- b) Bahan hukum sekunder, seperti Rebellion Under The Banner of Islam oleh C. Van Dijk; Historical Dictionary of Islam oleh Ludwig W. Adamec; Islam and

²²⁸ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 12.

the Making of the Nation oleh Chiara Formichi; Pergumulan Islam di Indonesia 1945–1972 (terjemahan oleh A.B. Safruddin Bahar); serta Pengayaan Materi Sejarah karya Kacung Marijan dan Nono Adya Supriyatno.

c) Bahan hukum tersier, yang digunakan sebagai pelengkap, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Sumitro, teknik ini meliputi studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan penggunaan kuesioner.²²⁹ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus kajian.

a) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²³⁰

b) Studi Dokumen

Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.²³¹

4) Analisis Data

²²⁹ Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 11.

²³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

²³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

Data yang diperoleh disajikan dan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif, yang menggabungkan analisis yuridis, historis, dan komparatif. Proses analisis dilakukan secara berulang melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.²³² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif-analitis. Dalam pengolahan data, peneliti menerapkan teknik analisis interaktif mengalir, yaitu model yang terintegrasi dengan proses pengumpulan data secara siklus, sehingga keterkaitan antar data tetap terjaga, baik dalam studi kepustakaan, analisis materi, maupun dalam penyusunan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penyusunan disertasi ini, penulisan dibagi ke dalam lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, serta metode dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab dua memuat tentang Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Indonesia Pasca Kemerdekaan. Dimana di dalamnya membahas tentang Keadaan Indonesia setelah Proklamasi 1945, Dinamika Politik dan Militer Nasional, Masalah Integrasi ALRI Divisi IV Kalimantan, Munculnya Gerakan-Gerakan Islam Bersenjata

Bab tiga memuat tentang Gerakan Perlawanan Ibnu Hadjar (1950–1963). Dimana di dalamnya membahas tentang Biografi Ibnu Hadjar Dan Kiprahnya,

²³² Soemitro, *Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, 41.

Pendapat Tokoh Tentang Ibnu Hadjar, Periode Ibnu Hadjar, Analisis Gerakan Perlawanan Ibnu Hadjar

Bab empat memuat tentang Tinjauan Yuridis Dan Siyâsah Syar'iyah Terhadap Gerakan Perlawanan Yang Dilakukan Oleh Ibnu Hadjar Tahun 1950-1963. Dimana di dalamnya membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Gerakan Perlawanan Ibnu Hadjar dan Tinjauan Siyâsah Syar'iyah Terhadap Gerakan Perlawanan Ibnu Hadjar Tahun 1950-1963

Bab lima sebagai penutup, memuat tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran.